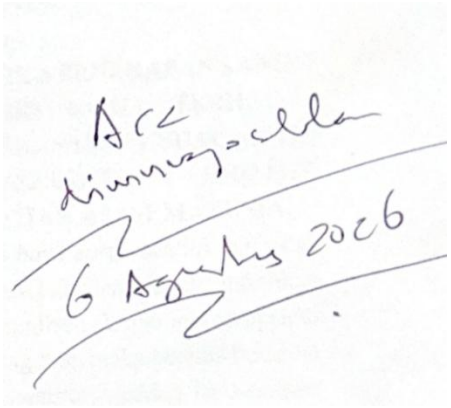
PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK: STUDI KOMPARATIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN HAK ASASI MANUSIA



Oleh :

Luthfi Fauziyyah

NIM : 22421080

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag , M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Ditulis oleh	: Luthfi Fauziyyah
Nomor Induk Mahasiswa	: 22421080
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK: STUDI KOMPARATIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN HAK ASASI MANUSIA.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudia hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



Luthfi Fauziyyah

PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Problematika Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak : Studi Komparatif Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia
Nama	:	LUTHFI FAUZIYYAH
Nomor Mahasiswa	:	22421080

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H. (.....)

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta. 3 Agustus 2026 M
20 Safar 1448 H

Hal **: Skripsi**
Kepada **: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:617/Kaprodi/DAATI/FIAI/VII/2026 tanggal 10 juli 2026 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Luthfi Fauziyyah
Nomor Mahasiswa : 22421080

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2026/2027
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK: STUDI KOMPARATIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* DAN HAK ASASI MANUSIA.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud

Wassalaamu' alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag , M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Luthfi Fauziyyah

Nomor Mahasiswa : 22421080

Judul Sripsi : **Problematika Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Studi Komparatif *Maqāṣid Syarī'ah* Dan Hak Asasi Manusia**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag , M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Luthfi Fauziyyah

Nomor Mahasiswa : 22421080

Judul Sripsi : **Problematika Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Studi Komparatif *Maqāṣid Syarī'ah* Dan Hak Asasi Manusia**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag , M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang dan karunianya sehingga penulis masih dapat mengerjakan skripsi dengan keadaan sehat wal afiat. Skripsi ini tidak lahir dalam ruang yang hening, melainkan tumbuh dari rangkaian doa, harapan, dan dukungan yang tak pernah terputus. Dengan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Sholehat dan Ayahanda Mahfud Budiana yang menjadi sumber cinta, kasih sayang, kekuatan dan do'a yang tidak pernah terputus. Terima kasih karena selalu mengutamakan penulis dalam keadaan apapun bahkan saat harus mengorbankan banyak hal. Meskipun mamah dan bapa tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun tidak pernah sekalipun menjadi penghalang bagi anak-anaknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Semoga karya sederhana ini menjadi sedikit wujud persembahan kecil dari segala doa, air mata, kerja keras, dukungan serta cinta yang telah mengantarkan penulis pada titik ini.
2. Untuk adikku tercinta, Rizqi fadhillah. Kakakku, Ali akbar dan Fitriyani, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan panjang yang diam-diam ikut menopang setiap langkah perjuangan penulis dalam pendidikan. Penulis meminta maaf jika selama ini banyak hal, terutama waktu dan kebutuhan, lebih sering terarah untuk penulis. Terima kasih karena dengan tulus membersamai,

dan semua pengorbanan yang tidak terlihat. Karya ini juga bentuk kecil terima kasih penulis.

3. Kepada Firgi Ahmad Fauzi, yang selalu menjadi rumah di tengah segala lelah. Yang menjadi tenang ditengah segala keraguan, menjadi penguat disaat langkah terasa berat, dan tetap percaya ketika penulis sendiri mulai kehilangan percaya pada diri sendiri. Terimakasih telah membersamai sejauh ini hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Untuk sahabat yang menemani perjalanan penulis, Zahra Amelia Nurannisa, Yang membersamai penulis. Saksi bisu atas setiap berat beban dan hiruk pikuk hidup, dan dilema penulis selama dibangku kuliah. Penulis ucapkan terima kasih dengan tulus karena telah senantiasa menyertai dan menyanggupi menemani perjalanan penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
5. Kepada sahabat penulis, Kayla Kusdwicantika Alawiyah dan Putri Tiara Rohman. Terimakasih karena tetap memilih membersamai penulis ketika hampir menyerah dan putus asa. Terimakasih atas ketulusan, dukungan dan doa kalian. Penulis berharap semoga akan selalu ada hari kita kembali makan bersama, bercerita bersama dan bermain bersama seperti yang selalu kita lakukan sebelumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā’	*ḥ*a’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	*r*	-
ز	Zā’	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik diatas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā’	*f*	-
ق ك	Qāf Kāf	*q* *k*	- -
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-

ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā’	*h*	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *“al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā’*

c. Bila *Ta’ Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

ـَـــــــ	*faṭḥah*	ditulis	a
ـِـــــــ	*kasrah*	ditulis	i
ـُـــــــ	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah +alif*	ditulis	*ā*
	جا هلية	ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah +ya'* mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	tans*ā*
3.	*Kasrah + ya'* mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	**ḍ***ammah*	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah + ya'* mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah + wawu* mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al- furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong pemerintah menetapkan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kebijakan ini memunculkan perdebatan karena bertujuan melindungi anak, tetapi dinilai berpotensi berbenturan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif HAM dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia masih diperdebatkan dalam perspektif HAM karena berkaitan dengan hak atas integritas tubuh dan larangan perlakuan yang tidak manusiawi. Sebaliknya, *Maqāṣid Syarī'ah* memandang kebiri kimia sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan melalui perlindungan jiwa, keturunan, dan pencegahan kerusakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiri kimia dapat diterapkan sebagai instrumen perlindungan anak sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum, bersifat proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, *Maqāṣid Syarī'ah*, Kekerasan Seksual terhadap Anak.

ABSTRACT

Sexual violence against of children is a serious crime that continues to rise in Indonesia and has long-lasting effects on victims. To strengthen child protection, the government has established an additional criminal penalty in the form of chemical castration through Law No. 17 of 2016 in conjunction with Government Regulation No. 70 of 2020. This policy has sparked debate because, while viewed as a form of child protection, it is also considered to potentially conflict with the principles of human rights. The objective of this study is to analyze the application of the criminal sanction of chemical castration against perpetrators of sexual harassment against children from the perspectives of human rights and Maqāṣhid Sharia, as well as to examine the common ground between these two perspectives. This study is a normative legal study employing legislative, conceptual, and comparative approaches, analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that chemical castration, from a human rights perspective, remains a subject of debate as it relates to the right to bodily integrity, the prohibition against torture, and the principle of informed consent. On the other hand, the provisions in Law No. 17 of 2016 and Government Regulation No. 70 of 2020 classify chemical castration as a measure (maatregel) carried out through medical procedures, clinical assessments, and rehabilitation. From the perspective of Maqāṣhid Sharia, this policy is viewed as an effort to achieve the public interest through the protection of life (ḥifẓ al-nafs), the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl), and the prevention of harm (dar' al-mafāsid). This study concludes that both perspectives share the same objective, namely protecting human dignity; thus, chemical castration can be applied as an instrument for child protection provided that its implementation complies with legal provisions, is proportionate, and continues to respect human rights.

Keywords: *Chemical Castration, Human Rights, Maqāṣhid Sharia, Sexual Violence Against Children.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat kasih sayang-Nya sehingga sampai pada saat ini untuk menyelesaikan tugas akhir dengan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sholawat Salam selalu tercurah dan dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing ummatnya menuju jalan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, saya sebagai penulis ingin menyampaikan banyak sekali terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
6. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya.
7. Kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, serta mendidik saya dengan segenap jiwa raga dan kasih sayang.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Penulis juga menyampaikan berterima kasih kepada seluruh teman seperjuangan Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Angkatan 2022 Universitas Islam Indonesia yang telah menemani, membantu dan membersamai perjalanan perkuliahan selama ini.

Saya sadar bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan, maka dari itu saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya yang disengaja atau tidak. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, Agustus 2026

Luthfi Fauziyyah

MOTTO

“ Mana mungkin aku seberani ini kalau bukan karena Engkau, Tuhanku”

DAFTAR ISI

ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1. Tujuan Penelitian 8
2. Manfaat Penelitian 8
D. Sistematika Pembahasan 9
BAB II 10
KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 10
A. Kajian Terdahulu 10
B. Kerangka Teori 23
1. Kekerasan Seksual Anak 23
2. Pedofilia 27
3. Kebiri Kimia 28
4. Teori Hak Asasi Manusia 32
5. Teori Maqashid Syariah 39
BAB III 50
METODE PENELITIAN 50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 50

B. Sumber Data 51
1. Bahan Hukum Primer 51
2. Bahan Hukum Sekunder 52
C. Teknik Pengumpulan Data 54
D. Teknik Analisis Data 55
1. Reduksi Data 56
2. Penyajian Data (*Data Display*) 56
3. Interpretasi Teoritis 57
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 57
E. Keabsahan Data 58
BAB IV 59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Analisis Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM 59
1. Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Indonesiaaa 60
2. Tinjauan Integritas Tubuh dan Martabat Manusia 63
3. Kebiri Kimia sebagai Perlakuan kejam (Perspektif CAT & ICCPR) 65
B. Prinsip Larangan Pengebirian dan Perlindungan terhadap Keutuhan Tubuh dalam Hukum Islam 66
C. Analisis Sanksi Kebiri Kimia Perspektif Maqashid Syariah 69
1. Urgensi kemaslahatan dalam penetapan sanksi 69
2. Perlindungan keturunan (*Hifz An-Nasl*) 71
3. Perlindungan jiwa (*Hifz An-nafs*) dan Perlindungan Akal (*Hifz Al-aq*l) 72
4. Kebiri kimia dalam bingkai *Maslahah Mursalah* dan kondisi darurat 77
D. Sinkronisasi Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah terhadap Sanksi Kebiri Kimia 83
1. Martabat Manusia sebagai Fondasi Sinkronisasi HAM dan Maqashid Syari'ah . 83
2. Prioritas Kemaslahatan Publik dalam menyeimbangkan Hak. Individu daan Hak Kolektif (*Al-Maslahah al-'ammah*) 89
3. Proporsionalitas Kebiri Kimia sebagai titik temu antara Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah* 92
4. Peran Negara sebagai Pelaksana Keadilan Distributif 94

5. Analisis Kebiri Kimia Berdasarkan Prinsip Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsid 96
E. Kebiri Kimia sebagai Instrumen Pencegahan dan Rehabilitasi Kekerasan Seksual terhadap Anak 99
1. Kebiri Kimia sebagai Instrumen Pencegahan 99
2. Kebiri Kimia dalam Hubungannya dengan Rehabilitasi Pelaku 100
F. Penutup 102
BAB V 96
PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 99
DAFTAR PUSTAKA 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sangat meresahkan masyarakat. Tentu saja, bagaimana tidak karena anak adalah penerus bangsa dan dirusak di masa-masa pertumbuhannya. selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada dilingkungan sekitar anak-anak mereka, mereka menganggap lingkungan ini sudah tidak ramah lingkungan untuk anak. hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapatkan perlindungan atas keamanan dalam kehidupan sehari-hari. kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa, terus meningkat dan menimbulkan keprihatinan di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024 terdapat 265 pengaduan kekerasan seksual terhadap anak. Sebanyak 7 kasus di antaranya terjadi di lembaga pendidikan atau lembaga pengasuhan alternatif. Data tersebut menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga,

sekolah, maupun masyarakat.[1] efek kekerasan seksual terhadap anak adalah depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, cenderung berpotensi menjadi korban lebih lanjut di masa depan dikarenakan rasa tidak percaya diri menurun, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. pelecehan seksual oleh keluarga adalah bentuk inses dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.

Merespons terhadap tingginya kasus kekerasan seksual anak, negara melalui Undang -undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya berupaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang adalah salah satu bentuk tindakan sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya kasus kekerasan seksual anak yang mengancam tumbuh kembang anak.[2] Pasal 81 ayat (7) yang mengatur hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi, salah satunya kebijakan penting dalam regulasi ini adalah pemberlakuan sanksi pidana tambahan

---

[1] Annisa Febiola, "KPAI Catat 265 Aduan Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2024," *Tempo*, 12Februari2025,https://www.tempo.co/hukum/kpai-catat-265-aduan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2024-1205902.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.[3] Tujuan utama kebijakan ini untuk merehabilitasi agar pelaku jera dan guna mencegah terjadinya kembali melakukan kekerasan seksual terhadap anak. pada dasarnya, keberadaan tindakan sebagai suatu sanksi pidana bertujuan untuk menyembuhkan pelaku kejahatan yang dianggap mengalami "penyakit". pelaku kejahatan seksual anak dianggap sakit sehingga ia melakukan suatu perbuatan tindak pidana berupa kekerasan seksual. Bentuk sanksi yang dijatuhkan tidak cukup hanya penjara saja , hal ini dikarenakan penyebab ia melakukan kejahatannya adalah karena ia sakit, oleh karena itu , untuk mengatasi masalah dari akarnya, ia harus disembuhkan melalui tindakan. sehingga, pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapat dua bentuk sanksi yakni pidana dan juga tindakan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meninjau kebiri kimia dari perspektif HAM atau hukum islam secara parsial . Misalnya , Wiarti & Umar[4] (2021) yang mengevaluasi kebiri kimia dari sudut hukum pidana islam Vs HAM , dan Artikel Tunggal S dan Naibaho[5] (2023), Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan

---

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 81 ayat (7).

[4] July Wiarti dan Zulkarnaini Umar, "KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM)," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 179–205, https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5760?utm_.

[5] Tunggal S dan Nathalina Naibaho, "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329–343.

Seksual Terhadap Anak, membahas dasar hukum, tujuan pemidanaan, serta perdebatan mengenai kebiri kimia dalam perspektif falsafah pemidanaan. Namun, belum banyak penelitian yang membandingkan secara bersamaan dan komprehensif antara perspektif Hak Asasi Manusia dan prinsip *Maqashid Syariah* dalam menilai kebijakan kebiri kimia serta menemukan titik yang adil dan proporsional antara perlindungan terhadap anak dan juga memelihara hak pelaku. penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut berkontribusi dengan menganalisis kebijakan kebiri kimia melalui pendekatan komparatif antara hak asasi manusia dan *maqashid syariah* secara bersamaan. Dengan adanya diharapkan hasil penelitian ini menghasilkan pemahaman yang adil dan seimbang dengan mempertimbangkan antara perlindungan korban, efek jera, dan penghormatan terhadap hak dan rehabilitasi pelaku sehingga dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan hukum yang adil tak hanya untuk korban namun juga pelaku.

Namun, kebiri kimia sebagai bentuk hukuman menimbulkan pro dan kontra, terutama bila ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi manusia . Sebagian kalangan menilai bahwa kebiri kimia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, dari sudut pandang hak asasi manusia, putusan ini menimbulkan kontroversi karena menyentuh wilayah sensitif terkait integritas tubuh, martabat manusia, dan prinsip non-derogable rights. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture/CAT*) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan larangan terhadap penyiksaan

serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.[6] ICCPR juga melarang dilakukannya eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dari individu yang bersangkutan.[7] Disisi lain pendekatan hukum islam melalui *Maqashid Syariah* justru dapat memandang bahwa hukuman tegas seperti kebiri kimia dibenarkan untuk menjaga lima tujuan utama syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan pentingnya kajian komparatif antara perspektif HAM dan *Maqashid Syariah* dalam menilai penerapan sanksi kebiri kimia serta menelusuri hal-hal yang menjadi masalah pada penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak. penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum dan kebijakan tersebut, tetapi juga mencari titik temu yang adil dan proporsional antara perlindungan terhadap korban anak dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang memberikan masukan terhadap kebijakan hukum pidana nasional dalam kerangka yang lebih dan berkeadaban.

Penelitian ini mengkaji tentang sanksi kebiri kimia dengan pendekatan komparatif antara HAM dan *Maqashid Syariah*, dua pendekatan yang kerap kali

---

[6] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted December 10, 1984, 1465 U.N.T.S. 85, art. 16; International Covenant on Civil and Political Rights, adopted December 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, art. 7; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

[7] International Covenant on Civil and Political Rights, art. 7; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

dipertentangkan namun jarang dianalisis secara sinergis dalam konteks hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi untuk memberikan sudut pandang alternatif dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil, dan tidak hanya bagi korban kekerasan seksual anak, tetapi juga mempertimbangkan dimensi rehabilitasi pelaku dalam batas-batas kemanusiaan.

Pemilihan pendekatan komparatif antara Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Syarī‘ah dalam penelitian ini didasarkan pada adanya dua sudut pandang yang sama-sama relevan dalam menilai penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Perspektif Hak Asasi Manusia digunakan karena kebiri kimia secara langsung berkaitan dengan persoalan integritas tubuh, martabat manusia, serta perlindungan individu dari perlakuan atau penghukuman yang dapat dikategorikan sebagai kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Sementara itu, perspektif Maqāṣid Syarī‘ah digunakan untuk menilai tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai melalui penerapan kebijakan tersebut, khususnya dalam rangka perlindungan jiwa, keturunan, akal, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Komparasi antara kedua perspektif tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan atau menentukan salah satu perspektif sebagai yang paling benar. Sebaliknya, perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana dua kerangka pemikiran yang berbeda dapat memberikan penilaian terhadap persoalan yang sama. Hak Asasi Manusia memberikan perhatian terhadap perlindungan hak dan martabat individu, termasuk terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan Maqāṣid Syarī‘ah menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sebagai orientasi penting

dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Meskipun memiliki dasar pemikiran dan metode penilaian yang berbeda, kedua perspektif tersebut pada dasarnya memiliki perhatian terhadap perlindungan manusia dan terciptanya keadilan.

Oleh karena itu, pendekatan komparatif dalam penelitian ini menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai problematika penerapan kebiri kimia. Analisis tidak hanya diarahkan pada pertanyaan mengenai apakah kebiri kimia dapat dibenarkan atau ditolak, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak sebagai korban dan kelompok yang rentan dengan penghormatan terhadap hak, martabat, serta perlindungan kemanusiaan bagi pelaku. Melalui perbandingan antara perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Syarī‘ah, penelitian ini berupaya menemukan titik temu dan formulasi penerapan kebiri kimia yang lebih adil, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan manusia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

a. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Sanksi Pidana kebiri kimia pelaku kekerasan seksual anak?
b. Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* dalam menanggapi sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak?

c. Bagaimana formulasi titik temu antara pendekatan Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah* dalam penerapan sanksi kebiri kimia yang adil dan proporsional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui dari sisi pemahaman Hak Asasi Manusia tentang penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku kekerasan seksual anak
b. Memahami pandangan *maqashid syariah* dalam menanggapi sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak
c. Mengkaji problematika penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang adil dan proporsional dalam perspektif *maqashid syariah* dan juga Hak Asasi manusia

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan Hukum Islam , Terutama dalam memahami perbedaan persamaan pandangan antara Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah* terhadap penerapan sanksi kebiri kimia. Hasilnya dari penelitian ini bisa

memperkaya kajian tentang hubungan antara Hukum, Kemanusiaan dan nilai-nilai keislaman.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, Diharapkan bisa menjadi salah satu dari banyak penelitian menjadi jawaban atas permasalahan Pro-Kontra Sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, serta peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun secara logis untuk menunjukkan keterkaitan antar bab sebagai satu kesatuan penelitian yang utuh, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I, Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan urgensi penelitian, meliputi latar belakang masalah mengenai maraknya kekerasan seksual anak, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II, Bab ini berisi dua bagian utama. Pertama, Kajian Terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya. Kedua, Landasan Teori yang memaparkan secara mendalam tentang teori perlindungan anak, regulasi kebiri kimia, teori Hak Asasi Manusia, dan konsep *Maqashid Syariah*. Bab ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah masalah di bab selanjutnya.

BAB III, Bab ini menguraikan prosedur ilmiah yang digunakan peneliti, meliputi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian (perbandingan), sumber bahan hukum, serta teknik pengolahan dan analisis data guna menjamin validitas hasil penelitian.

BAB IV, Bab ini merupakan inti pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Isinya meliputi:

1) **Analisis Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM:** Mengkaji apakah sanksi ini melanggar hak integritas tubuh dan prinsip kemanusiaan yang adil.
2) **Analisis Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Maqashid Syariah:** Mengkaji sanksi ini dari sudut pandang perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) untuk kemaslahatan.
3) **Studi Komparatif:** Membenturkan kedua perspektif tersebut untuk menemukan titik temu dan solusi hukum yang paling ideal di Indonesia.

BAB V, Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang ditarik secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian secara singkat dan padat, serta saran-saran akademis bagi perkembangan hukum di Indonesia

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh penulis yang berjudul " Problematika Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan seksual" Bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas terkait topik yang sama melainkan banyak yang meneliti tentang topik yang sama dengan penulis, Namun Tentu saja akan memiliki perbedaan diantaranya seperti lokasi penelitian dari peneliti sebelumnya dengan penulis. Penelitian terdahulu ini merupakan pembanding bagi penulis untuk menjadi inspirasi dan juga tolak ukur mengetahui dan menganalisis suatu penelitian guna dalam memberikan pertimbangan dan terhindar dari plagiasi yang akan dicantumkan oleh peneliti nantinya. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Faisal.S[8] pada tahun 2023 dengan judul "Hukuman Kebiri kimia menurut peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 dalam perspektif *maqashid syariah*" ini dilatarbelakangi Kasus kekerasan seksual yang tidak akan hilang dan juga semakin berkembang pesat itu telah memakan banyak korban dan merugikan korban

[8] Faisal S, "Analisis Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No.70 Tahun 2020 Tentang Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Maqashid Syari'ah" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46346.

dari berbagai aspek kehidupan korban dari mulai gangguan jiwa, hingga merenggut nyawa korban. Oleh karena itu indonesia sebagai negara hukum mengeluarkan kebijakan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pedofilia ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 81. Pasal 76D dan 82 juncto pasal 76 E. Beberapa pasal yang telah tertera di atas merupakan suatu ketentuan hukum yang memberikan ketetapan sanksi pidana penjara dengan kurun waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda berupa uang dengan nominal paling banyak sejumlah Rp.5.000.000.000., (Lima Miliar Rupiah) serta terdapat pula sanksi tambahan bagi pengumuman identitas pelaku ke ruang public dan bahkan juga dapat dikenai sanksi tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan chip, sementara itu di sisi lain terjadi perdebatan antara pro dan kontra terhadap kebijakan yang dibuat yakni sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Peneliti menjelaskan dalam kesimpulannya bahwa menurut *maqashid syariah* kebiri kimia ini memungkinkan diizinkan karena memiliki manfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang.

"Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" adalah Jurnal yang ditulis oleh Messy Rachel Mariana Hutapea pada tahun 2020,[9] yang memuat tentang penelitian tindakan kebiri kimia berdasarkan HAM.

[9] Messy Rachel Mariana Hutapea, "PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 26–34, https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931.https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931.

peneliti menuliskan Tindakan kekerasan seksual anak telah melanggar norma susila, norma agama,dan norma hukum, dan hal ini marak terjadi di Indonesia banyak sekali korban kekerasan seksual anak ini dan juga banyak korban yang mengalami gangguan psikis dan batin. Pelakunya dianggap sakit mental. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual anak akhirnya Indonesia sebagai negara hukum mengeluarkan kebijakan, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyatakan pemberatan hukuman pada hukuman pidana yang berupa pidana tambahan dari sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun[10]. Hukuman eksekusi kebiri kimia dilaksanakan setelah pelaku melaksanakan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi kebiri kimia akan dilaksanakan selama 2 tahun atas keputusan hakim[11]. Peneliti menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra di indonesia, dan secara Hak Asasi Manusia sanksi kebiri kimia ini belum bisa diterapkan karena Indonesia masih mengakui HAM yang mana kebiri kimia ini dianggap dapat

[10]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1).

menurunkan harkat dan martabat dari seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia ini, karena dapat menghilangkan hasrat dalam berhubungan intim.

"Penjatuhan Hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan pedofilia dalam perspektif maqashid syari'ah asy-syathibi."adalah penelitian yang ditulis oleh Sahnaz Kartika dan faisar ananda[12], Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam Jurnalnya. penulis menjelaskan tentang banyaknya laporan tentang kekerasan seksual anak yang makin meningkat setiap tahun nya, seta pedofilia ini berdasarkan identitas pelakunya banyak yang dilakukan oleh orang dewasa yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengan korban. Menurut penulis salah satu faktor mendasarnya penyebab kejahatan pedofilia semakin meningkat adalah karena kurang beratnya sanksi hukum bagi pelaku. Dan dengan di jatuhi hukuman kebiri kimia atau kastrasi dianggap salah satu bentuk sanksi hukum yang dinilai berat dan banyak diusulkan dan diberlakukan di berbagai negara contohnya seperti California, Korea Selatan, Georgia, Montana, Oregon, Wisconsin, Florida, Lowa, Luosiana, dan Texas. Oleh karena itu tidaklah mengherankan sanksi kebiri kimia bagi pelaku pedofilia sudah menjadi fenomena global, ternyata Indonesia juga sudah memberlakukan hukuman kebiri kimia melalui UU No.17 Tahun 2016 dan PP No.70 Tahun 2020 namun berbeda dengan negara yang sudah tadi disebutkan di atas Pemberlakuan sanksi kebiri kimia di Indonesia justru menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, akademisi, dan lembaga.

[12] Sahnaz Kartika dan Faisar Ananda, "PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATHIBI," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 88–104, https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i1.5743.

Penulis adapun yang pro adalah KPAI, yang menganggap kebiri kimia penting untuk efek jera dan bisa menjadi perlindungan anak. Adapun pihak yang kontra, menilai kebiri kimia bertentangan dengan HAM, kode etik kedokteran dan fiqih islam, karena menganggap ini termasuk penyiksaan fisik. Lalu dalam *pandangan maqashid syariah* asy-syatibi tujuan utama syariat islam adalah kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap lima aspek pokok yakni; Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Hukuman kebiri kimia sejalan dengan maqashid syari'ah khususnya dalam konteks *Hifz al-aql* atau perlindungan akal dan *Hifz an-nasl* yaitu perlindungan keturunan yang mana melindungi masyarakat dari kemungkinan menjadi korban kejahatan seksual, mencegah trauma dan kerusakan mental korban. Peneliti menyimpulkan hukuman kebiri kimia tidak bertentangan dengan tujuan hukum islam menurut *asy-syatibhi* Namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek medis dan etika profesional.

" Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan *Maqashid Syariah*" Penelitian yang dibuat oleh Lailatul Mufidah, Mahasiswa Program studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022[13]. Dalam Penelitiannya penulis menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di indonesia meningkat setiap tahunnya dan dikategorikan sebagai *extraordinary crime.* Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, dengan Perppu No.1 Tahun 2016 (Kemudian menjadi UU No.17 Tahun 2016) yang menuangkan pembahasan hukuman tambahan berupa

[13] Kartika dan Ananda, "PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATHIBI."

kebiri kimia bagi pelaku pedofilia. Namun hal ini mengundang perdebatan yuridis dan etis datang dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dan Kritik dari Komnas HAM, karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi dan kode etik medis, tapi di sisi lain KPAI yang menilai hukuman ini penting untuk efek jera dan perlindungan korban anak. Pada penelitian ini penulis melibatkan Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tentang pelaksanaan kebiri kimia serta menilai kesesuaian kebiri kimia dengan konsep *Maqashid Syariah*. Menurut persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Ia berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2016 yang ,memperbolehkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, dengan dijatuhkannya hukuman kebiri kimia bukan untuk menyiksa tetapi sebagai langkah *perventif* dan *represif* agar pelaku tidak mengulangi kejahatan. Hakim menilai tindakannya sejalan dengan prinsip keadilan perlindungan anak tapi dalam penerapan sanksi ini menemukan polemik karena belum ada lembaga medis yang bisa mengeksekusi. Sedangkan dalam prinsip *Maqashid Syariah* kebiri kimia dianggap relevan dengan *Hifz an-nafs* dan *Hifz an-nasl,* karena bertujuan menjaga keselamatan fisik dan moral generasi muda dari predator seksual. Meskipun kebiri kimia dalam islam adalah sebuah *ta'zir* (hukuman kebijakan negara) , hal ini dapat dibenarkan demi kemaslahatan umum. Berdasarkan kaidah *ad-dharurat tubihu al-mahzurat* yaitu keadaan darurat dapat membolehkan yang terhalang, kebiri kimia diperbolehkan untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

" Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia " Sebuah penelitian yang ditulis oleh

Sujasmin Sujasmin Yang ditulis pada tahun 2025[14] ini dilatarbelakangi oleh kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks sehingga bisa menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial jangka panjang. Untuk menekan angka kejahatan ini di indonesia pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan baru yakni UU No.17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 yang mengatur sanksi kebiri kimia bagi pelaku. Namun kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan dari sudut HAM, karena dianggap berpotensi melanggar prinsip *non-degrading* treatment dalam konvensi internasional seperti *Convention Against Torture* (*CAT*) dan ICCPR. Sujasmin meneliti perjalan regulasi kebiri kimia Dasar Hukum Utama nya yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, lalu perubahan pertama yaitu UU No.35 Tahun 2014, perubahan kedua UU No.17 Tahun 2016 yang mengatur sanksi tambahan berupa kebiri kimia pada Pasal 81 ayat 7. PP No.70 Tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan, termasuk penilaian medis, psikiatris dan rehabilitasi pelaku, pada PP ini menekankan perlunya pengawasan ketat dan penilaian klinis , namun belum bisa menjelaskan tanggung jawab dan mekanisme akuntabilitas HAM jika terjadi pelanggaran. Peneliti juga menganalisis Putusan PN Banjarmasin No.858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. kasus tentang ayah yang memperkosa anak berusia 12 tahun , dijatuhi pidana penjara, denda, dan kebiri kimia. Dalam aspek hukum positif ini berupa ketegasan negara namun pada perspektif HAM ini melanggar prinsip martabat

[14] Sujasmin Sujasmin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (2025): 544–58, https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774.

manusia dan integritas tubuh. Pengadilan juga belum menimbang seperti larangan perlakuan tidak manusiawi dan asas kehati-hatian. Pada kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah beberapa organisasi HAM memang dianggap seperti penyiksaan namun masih bisa dipertahankan secara hukum dan etis jika dilakukan berdasarkan persetujuan medis sukarela, pengawasan profesional dan independen, dan bersifat proporsional dan rehabilitatif. Penulis menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan agar lebih menekankan rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban, bukan hanya efek jera.

"Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM" Adalah judul jurnal yang ditulis oleh Sofian Syaiful Rizal[15] di latar belakangi oleh kekerasan seksual anak yang melanggar HAM. untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengesahkan Perppu No.1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual anak. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi, terutama karena dinilai bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan konstitusi. Pada penelitiannya sofian syaiful Rizal menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dan dokumen hukum. Pada hasil dan pembahasan penelitian ini ada dari beberapa point yaitu, berdasarkan Dasar Hukum dan Tujuan Penerapan Kebiri Kimia, Perspektif

[15] Sofian Syaiful Rizal, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM," *Legal Studies Journal* 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.33650/lsj.v1i1.2023.

HAM, Pandangan IDI, dan Pandangan Komnas HAM . jadi, kebiri kimia dikualifikasikan sebagai hukuman yang keji dan tidak manusiawi dan melanggar hak atas integritas fisik dan martabat manusia, oleh karena itu adanya penolakan dari perspektif HAM, IDI, dan Komnas HAM, selain itu juga IDI menolak karena bertentangan dengan kode etik kedokteran dan tidak boleh di dilakukan dokter. Komnas HAM juga menilai kebiri kimia bukan sebagai rehabilitasi tetapi pembalasan. Dengan demikian meskipun sah secara hukum, dalam UU No.17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 yang menilai kebiri kimia dapat memberikan efek jera, mencegah *residivisme*, dan memperkuat perlindungan anak. kebiri kimia tetap masih menimbulkan perdebatan serius terutama terkait aspek kemanusiaan.

" Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam tinjauan Yuridis Normatif dan *Sadd Al-Zariah*" Tesis Yang ditulis oleh Moh.Mujibur Rohman[16] penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister hukum Keluarga Islam (M.H), Tahun 2022. Pada penelitiannya dilatarbelakangi oleh karena kekerasan seksual yang semakin meningkat dan dikategorikan sebagai *extraordinary crime.* Negara merespons dengan mengesahkan UU No.17 Tahun 2016 dan PP No.70 Tahun 2020, yang memperkenalkan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Namun, Kebijakan ini menimbulkan polemik, terutama dari sisi HAM, etika kedokteran. Dan tinjauan hukum islam termasuk konsep *sadd al-zariah.* Peneliti meneliti bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan

[16] Moh.Mujibur rohman, *SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DAN*, 2022.

Yuridis Normatif yang memandang kebiri kimia sebagai sanksi pidana dan juga *sadd al-zariah* yang digunakan sebagai dasar pembenaran atau penolakan terhadap kebiri kimia dalam hukum islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang undangan, literatur hukum, dokumen hukum, dokumen resmi, serta konsep dalam fikih, khususnya teori *sadd al-zariah.* Dengan metode penelitian tersebut penelitiannya secara yuridis normatif, kebiri kimia sah sebagai pidana tambahan demi perlindungan anak dan juga efek jera, sedangkan menurut *sadd al-dzari'ah,* kebiri kimia dapat diperbolehkan sebagai upaya menutup jalan kejahatan seksual yang merusak generasi namun implementasinya tetap harus mempertimbangkan prinsip kemanusiaan, HAM, etika kedokteran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan baru yang lebih besar daripada manfaatnya.

" Kontraproduktif Hukuman Kebiri Kimia terhadap kejahatan seksual Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam" Penelitian yang ditulis oleh Rezky Yulianty[17] sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjananya. Dalam penelitiannya dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual anak yang terus meningkat dan sering menimbulkan trauma panjang, dari fenomena ini pemerintah mengesahkan hukum kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Namun, kebijakan ini berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran, dan tidak menyentuh akar masalah sosial yang menyebabkan kejahatan tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia bersifat kontraproduktif dan tidak layak

[17] Rezky Yulianty, *KONTRAPRODUKTIF HUKUMAN KEBIRI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ANAK: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2023.

ditetapkan sebagai bentuk pemidanaan di indonesia karena tidak relatif mencegah kejahatan seksual, karena tidak menyentuh akar permasalahan dan tidak menjamin perubahan perilaku. Berpotensi melanggar HAM, Bertentangan dengan kode etik profesi . sanksi kebiri kimia juga menimbulkan resiko medis yang berat dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis. Penulis juga menganggap dengan sanksi kebiri kimia ini justru bukan hal yang tepat karena tidak mengutamakan rehabilitasi, pencegahan, dan perbaikan sosial.penulis juga menegaskan bahwa terkait sanksi kebiri ini masih harus ditinjau ulang dengan pendekatan yang manusiawi dan bersifat rehabilitatif, termasuk edukasi dan pencegahan moral masyarakat.

"Paradigma *Maqashid Syariah* Kontemporer tentang Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia" adalah penelitian Abdul Aziz Harahap yakni Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, 2021[18]. Penelitian penulis dilatarbelakangi oleh kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan berat yang meningkat di Indonesia. Pemerintah juga merespons hal ini dengan memberikan sanksi kebiri kimia sebagai sanksi pemidanaan, melalui UU No.17 Tahun 2020. Akan tetapi memunculkan Perdebatan yang cukup banyak dari berbagai etnis, hukum, dan keagamaan dan terkait efektivitas dengan *maqashid syariah,* Khususnya paradigma *maqashid* kontemporer yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak manusia. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa kebiri kimia belum

[18] Athoillah Islamy dan Abdul Aziz Harahap, "PARADIGMA MAQASID SHARIAH KONTEMPORER TENTANG SANKSI HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 123–41, https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.3878.

sepenuhnya sejalan dengan paradigma *maqashid syariah* kontemporer. Meskipun tujuannya untuk melindungi jiwa keturunan, dan keamanan masyarakat, metode pelaksanaan nya berpotensi menimbulkan *mudharat* baru seperti pelanggaran HAM, gangguan kesehatan, mental. Paradigma *maqashid syariah* kontemporer mengharuskan hukuman yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penulis menilai kebiri kimia perlu ditinjau kembali , dan kebijakan pemidanaan sebaiknya diarahkan pada pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan pencegahan sosial agar lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

"Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif HAM" Penelitian yang ditulis oleh Azmizar[19] dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum, 2020. Penelitian ini memuat tentang Kebiri kimia dalam Perspektif HAM yang dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual anak yang dianggap sangat meresahkan. Kasus- kasus besar yang menggemparkan publik memicu tekanan sosial agar pemerintah bertindak cepat. Diketahui sanksi dalam aturan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, Sanksi dalam UU No.23/2002 dan UU No.35/2014 dianggap terlalu ringan. Pemerintah kemudian menerbitkan Perpu No.1 Tahun 2016 yang kemudian menjadi UU No.1 Tahun 2016), yang memperkenalkan hukuman kebiri

[19] Azmizar Azmizar, "Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (other, Universitas Islam Riau, 2020), https://repository.uir.ac.id/12383/.

kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan chip sebagai pidana tambahan. Kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait kesesuaian dengan HAM. dalam penelitiannya penulis mengambil 2 poin penting yaitu apa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 17 Tahun 2016 dan Bagaimana Sanksi Kebiri dipandang dari perspektif HAM, dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Bahan Hukum Primer nya UU No.17 Tahun 2016 , UU No.39 Tahun 1999, dan UUD 1945 Pasal 28G ayat (2). Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Penerapan kebiri kimia dipandang sangat bermasalah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjamin martabat dan integritas tubuh setiap manusia . jika merujuk pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (2), konstitusi secara tegas menyatakan bahwa semua orang memiliki hak kebebasan dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Selain itu, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Khususnya Pasal 33 ayat (1), menegaskan larangan terhadap segala bentuk hukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kebiri kimia termasuk yang menyakiti kondisi fisik bahkan bisa lebih parahnya menderita psikis. Dalam HAM seharusnya pemidanaan itu tidak melampaui batas hingga menyebabkan penderitaan yang melebihi tujuan pemidanaan itu sendiri. Karena itu kebiri kimia sering dipandang tidak selaras dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Hukum Nasional. Selanjutnya , Instrumen Internasional juga menguatkan pandangan ini. ICCPR Pasal 7 (*International Covenant on Civil and Political Rights*) secara eksplisit melarang penyiksaan, perlakuan kejam, serta eksperimen atau intervensi medis yang dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang

bersangkutan. Kebiri kimia dalam tindakan medis bukan untuk penyembuhan tapi hukuman, dan juga dilaksanakan tanpa persetujuan pelaku, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia mengikat negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam sistem hukum tidak boleh mencederai hak atas integritas fisik manusia. Penulis menyatakan bahwa kebiri kimia dianggap perlakuan yang tidak manusiawi, paling parahnya dapat menimbulkan efek samping medis serius seperti: osteoporosis, gangguan hormon, risiko penyakit jantung. Pada permasalah ini juga IDI telah menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan sumpah medis, dan Kebiri Kimia disoroti bersifat sementara jadi tidak menjadi solusi jangka panjang. Pada akhir penelitiannya penulis menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebiri kimia, karena tidak sesuai dengan HAM dan Tidak efektif sebagai solusi tunggal terhadap kekerasan pedofilia.

B. Kerangka Teori

1. Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan Seksual terhadap anak adalah segala sesuatu bentuk perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk menjadi sumber kepuasan seksual bagi orang dewasa atau anak yang lebih tua. Definisi menurut *World Report on Violence and Health (WHO),* kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak *(child abuse)*mencakup. Segala bentuk perlakuan fisik dan atau emosional yang buruk, kekerasan seksual,

penelantaran atau perlakuan lalai, serta eksploitasi komersial maupun bentuk. Eksploitasi lainnya yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, keberlangsungan hidup, perkembangan, maupun martabat anak. Salah satu bentuk *child abuse* tersebut adalah kekerasaan seksual terhadap. Anak, yaitu segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak dan dilakukan untuk memenuhi kepuasan seksual pelaku, baik melalui paksaan, manipulasi, maupun penyalahgunaan relasi kuasa[20]. UNICEF juga menegaskan bahwa kekerasan seksual anak mencakup tindakan kontak seperti pencabulan dan penetrasi, maupun non-kontak seperti eksposur pornografi dan eksploitasi daring. [21]

Dalam perspektif Kriminologi, David Finkelhor mengemukakan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh empat prasyarat (*four preconditions*), yaitu adanya motivasi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, lemahnya hambatan internal,lemahnya hambatan eksternal, serta kemampuan memperoleh akses pelaku terhadap anak. Teori ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok paling rentan karena ketergantungan pada orang dewasa, serta belum memiliki kemampuan memahami tindakan seksual yang dialami.[22]

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemukan, antara lain, dalam Pasal 285 yang

---

[20] Etienne G. Krug et al., eds., *World Report on Violence and Health* (Geneva: World Health Organization, 2002), 59.
[21]UNICEF, *Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention* (New York: UNICEF, 2010), 54–55.
[22] David Finkelhor, *Child Sexual Abuse: New Theory and Research* (New York: Free Press, 1984), 53–68.

mengatur tindak pidana perkosaan serta Pasal 289 yang mengatur perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 285

> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.[23]

Pasal 289

> Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[24]

Namun demikian, pengaturan dalam KUHP dinilai belum mampu mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban[25].

---

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285..
[24] Marinus Lase, "Pelecehan Seksual dalam KUHP," *Aksarahukum.com*, 25 November 2021, https://www.aksarahukum.com/2021/11/pelecehan-seksual-dalam-kuhp.html.
[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 285 KUHP mengatur sanksi tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan 12 tahun, dan 289 KUHP yang mengatur sanksi tindak pidana 9 tahun, atas perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan integritas seksual setiap orang. Pasal 289 KUHP menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana meskipun tidak sampai terjadi persetubuhan, sepanjang terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Meskipun KUHP telah mengatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, pengaturannya belum secara khusus mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan keterbatasan pengaturan dalam KUHP mendorong pemerintah melakukan pembaharuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Melalui undang-undang tersebut, diperkenalkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai salah satu upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan meningkatkan efek pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.[26]

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2. Pedofilia

Pedofilia atau *pedophilic disorder* merupakan salah satu gangguan parafilik yang ditandai dengan adanya ketertarikan, fantasi, atau dorongan seksual yang menetap, intens, dan berulang terhadap anak-anak yang belum memasuki masa pubertas (*pre-pubescent children*). Menurut *International Classification of Diseases* Eleventh Revision (ICD-11) yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO), kondisi tersebut dikategorikan sebagai gangguan apabila menimbulkan distres atau gangguan yang bermakna dalam kehidupan individu, atau ketika individu bertindak mewujudkan dorongan seksual tersebut terhadap anak. Dengan demikian, *pedophilic disorder* merupakan suatu kondisi klinis yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak setiap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan penyandang gangguan pedofilia, dan sebaliknya tidak setiap individu yang memiliki gangguan pedofilia melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak[27]

Dalam perspektif kriminologi, David Finkelhor menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh empat prasyarat (*four preconditions*), yaitu adanya motivasi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, kemampuan mengatasi hambatan internal, kemampuan mengatasi hambatan eksternal, serta kemampuan memperoleh akses terhadap anak sebagai korban. Keempat faktor tersebut menjelaskan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di

---

[27] World Health Organization, *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11): Pedophilic Disorder*,https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en.

lingkungan yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti keluarga, rumah, atau lingkungan sosial yang dipercaya oleh anak.[28]

Pedofilia dipandang sebagai kejahatan terhadap martabat dan integritas seksual anak, anak berada di dalam posisi yang rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan atas hubungan seksual. Oleh karena itu Pedofilia termasuk kedalam *Extraordinary Crime kekerasan seksual berat* yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, gangguan terhadap tumbuh kembang, trauma kompleks, dan kerusakan fungsi sosial pada korban. Fenomena kasus Pedofilia yang semakin mengguncang ketenangan para orang tua yang juga dampaknya mempengaruhi segala aspek kehidupan korban maka dari itu hal ini menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan sanksi lebih berat, termasuk pemberlakuan kebiri kimia sebagai upaya perlindungan anak dan pencegahan residivisme.

3. Kebiri Kimia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 melalui Pasal 81 memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, undang-undang ini juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat

[28]K Howells, "Child Sexual Abuse: Finkelhor's Precondition Model Revisited" *Office of Justice Programs,*" diakses 26 November 2025, https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/child-sexual-abuse-finkelhors-precondition-model-revisited?utm_.

(7), pelaku juga dapat dikenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta rehabilitasi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 memberikan definisi bahwa tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang telah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan lebih dari satu korban, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia. Tindakan tersebut bertujuan untuk menekan hasrat seksual yang berlebihan dan dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi.[29]

Kebiri kimia (*chemical castration*) merupakan tindakan medis yang dilakukan melalui pemberian obat-obatan atau zat kimia tertentu untuk menekan produksi hormon testosteron tanpa melalui tindakan pembedahan permanen. Dalam konteks hukum pidana, kebiri kimia diterapkan di beberapa negara sebagai tindakan atau pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya yang korbannya adalah anak. Sementara itu, dalam bidang kedokteran, terapi penekanan hormon juga dimanfaatkan sebagai bagian dari pengobatan pada penderita kanker prostat yang pertumbuhan sel kankernya dipengaruhi oleh hormon testosteron.[30] Mekanisme kerja kebiri kimia

---

[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 81; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pasal 1 angka 2.

[30] Mayo Clinic Staff, *Hormone Therapy for Prostate Cancer*, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/prostate-cancer/in-depth/hormone-therapy-for-prostate-cancer/art-20045613

dilakukan dengan menurunkan kadar hormon testosteron melalui pemberian obat golongan *luteinizing hormone-releasing hormone* (LHRH) agonis maupun antiandrogen. Penurunan kadar hormon tersebut bertujuan mengurangi dorongan seksual serta menekan aktivitas hormon androgen tanpa menghilangkan fungsi organ reproduksi secara permanen. Oleh karena itu, efek kebiri kimia bersifat sementara dan dapat berkurang atau menghilang apabila pemberian obat dihentikan.[31] Meskipun demikian, pelaksanaan kebiri kimia juga memiliki berbagai risiko dan efek samping. Beberapa di antaranya meliputi penurunan libido, disfungsi ereksi, berkurangnya massa dan kekuatan otot, depresi, serta meningkatnya risiko gangguan metabolik, seperti diabetes melitus dan obesitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia tidak hanya memengaruhi fungsi seksual, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis pelaku.[32]

Perkembangan sistem hukum pidana modern menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana tidak lagi hanya mengandalkan pidana (*straf*), tetapi juga mengakomodasi tindakan (*maatregel*) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mendukung proses rehabilitasi pelaku. Menurut penulis, penerapan kebiri kimia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan. Sanksi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar pelaku

---

[31] National Cancer Institute, *Hormone Therapy for Prostate Cancer*, https://www.cancer.gov/types/prostate/prostate-hormone-therapy-fact-sheet
[32] *Ibid*.

tidak mengulangi tindak pidana yang sama serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak sebagai korban. Namun dengan berkembangnya pemahaman keadilan dan tujuan hukum pidana, muncul subdivisi antara pidana pokok dan tindakan/pemidanaan alternatif maatregel. Tindakan ini bukan fokus pada penderitaan atau pembalasan semata, melainkan pada pembinaan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan residivisme. Tindakan dalam kerangka ini bisa berupa berbagai bentuk: rehabilitasi, pengawasan, perawatan, pembatasan tertentu, atau intervensi yang diarahkan untuk mengubah kondisi pelaku bukan sekadar menghukum. Karena itu, maatregel dipandang tidak semata sebagai hukuman balas dendam tetapi sebagai upaya preventif dan restoratif. Menurut Zaini, tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga mencakup pencegahan (*deterrence*) serta perbaikan atau rehabilitasi pelaku. Perkembangan tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.[33] Menurut penulis, pemberlakuan tindakan kebiri kimia menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam merespons meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan ini mencerminkan bahwa negara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga berupaya mencegah terulangnya tindak pidana melalui tindakan yang bersifat preventif. Dalam konteks perlindungan anak, tindakan kebiri kimia

[33] Zaini Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 136-139.

dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat, mengingat pidana penjara saja dinilai belum sepenuhnya mampu menekan angka residivisme pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, kebiri kimia tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman fisik, melainkan sebagai tindakan yang bersifat sementara, dilaksanakan berdasarkan penilaian medis, disertai rehabilitasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan sistem hukum pidana Indonesia untuk mengakomodasi bentuk tindakan (*maatregel*) sebagai pelengkap pidana konvensional dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak sebagai korban.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Konsep HAM berlandaskan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat, nilai, dan hak yang wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara maupun sesama manusia dalam keadaan apa pun. Pandangan ini dikembangkan secara komprehensif oleh Jack Donnelly dalam karyanya *Universal Human Rights in Theory and Practice*, yang menegaskan bahwa martabat manusia merupakan landasan moral dan filosofis bagi

seluruh instrumen hak asasi manusia internasional.[34] Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, serta setiap orang guna menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.[35]

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia mengatur bagaimana seharusnya manusia hidup bersosial dengan manusia lainnya, menghormati hak manusia lainnya agar kita bisa juga dihormati sebagaimana mestinya kita menghormati orang lain. Hak Asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun sekalipun oleh penguasa negara itu sendiri, HAM sudah melekat sedari manusia itu lahir kedunia tidak tanpa terkecuali, semua manusia memiliki Hak Asasi Manusia atas dirinya sendiri. Merujuk pada prinsip HAM berlaku untuk semua orang dimana saja, tanpa memandang ras, etnis, budaya, kebangsaan, agama ataupun status lainnya.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak atas integritas tubuh sehingga tindakan medis pada prinsipnya harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara bebas (*free and informed consent*). Oleh karena itu, intervensi medis yang dilakukan tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif hak asasi manusia. [36] hal ini menjadi salah satu alasan kenapa Kebiri

---

[34] Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice,* 3rd ed (Ithaca,NY: Cornell University Press, 2013), 7-21. https://books.google.co.id/books?id=Y7liDwAAQBAJ.
[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1angka 1.
[36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 7.

Kimia masuk kategori Intervensi biologis dan juga banyak yang tidak setuju dengan sanksi pidana kebiri kimia tersebut. Setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia Hak Asasi Manusia ini tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun, sekalipun itu adalah pelaku kejahatan maka pelaku tersebut tetap memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dihormati oleh aparatur pemerintah yang menyelidiki kasus tersebut, sama dengan sanksi kebiri kimia yang menjadi pro dan kontra terhadap keputusan pemerintah untuk menjadikan kebiri kimia sebagai Sanksi tambahan kepada pelaku kekerasan seksual.

Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Ketentuan tersebut juga melarang dilakukannya eksperimen medis atau ilmiah terhadap seseorang tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (*free consent*). Oleh karena itu, negara tidak diperkenankan menerapkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana dijamin dalam ICCPR.[37] Komite HAM PBB melalui *General Comment* No. 20 menegaskan bahwa Pasal 7 ICCPR memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau

[37] UN Human Rights Committee, *General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (10 March 1992), para. 7.

merendahkan martabat manusia, termasuk perlindungan dari eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dari individu yang bersangkutan[38]. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa kebiri kimia sebagai bentuk intervensi medis yang dilakukan secara wajib berdasarkan putusan pengadilan berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif Pasal 7 ICCPR apabila pelaksanaannya mengabaikan prinsip penghormatan terhadap integritas tubuh dan martabat manusia.

Selaras dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (2)[39], dan UU No.39 Tahun 1999 Pasal 33 tentang hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang merendahkan martabat manusia.[40] Pada sanksi kebiri kimia, sanksi harusnya seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku karena prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan melarang adanya penderitaan yang tidak proporsional.[41] Informed consent dapat diartikan sebagai persetujuan tindakan medis yang diberikan setelah pasien memperoleh informasi mengenai prosedur, diagnosis, risiko, dan alternatif tindakan medis.[42] Namun, dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai sanksi pidana, tidak terdapat persetujuan sukarela dari pelaku karena tindakan tersebut dilakukan

---

[38] UN Human Rights Committee, *General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (10 March 1992), para. 5 dan para. 7.

[39] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (2).

[40] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 ayat (1).

[41] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 77.

[42] Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 86.

berdasarkan putusan pengadilan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip otonomi pasien dan standar HAM.[43]

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh pihak manapun[44]. Hak tersebut lahir berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, sehingga keberadaannya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh negara maupun setiap individu[45].Prinsip universalitas dalam Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pemenuhan hak tidak boleh dibatasi berdasarkan perbedaan suku, ras, kebangsaan, budaya, agama, maupun kedudukan sosial seseorang.[46] Oleh karena itu, setiap individu tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati, termasuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana, karena status sebagai pelaku kejahatan tidak serta-merta menghilangkan kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak fundamental.[47]

Prinsip Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela (*informed consent*) dapat menimbulkan persoalan terhadap penghormatan atas hak

---

[43] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pasal 5–7.
[44] Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd Edition (Ithaca: Cornell University Press, 2013), hlm. 7.
[45] Rhona K. M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.
[46] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Article 1 dan Article 2.
[47] Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd revised edition (Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005), hlm. 174.

individu, khususnya hak atas otonomi dan integritas tubuh manusia.[48] Dalam konteks sanksi kebiri kimia, tindakan tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap fungsi hormonal dan kondisi biologis seseorang sehingga memunculkan perdebatan dalam perspektif HAM. Perdebatan tersebut berkaitan dengan potensi timbulnya dampak fisik maupun psikologis terhadap pelaku, serta kekhawatiran bahwa sanksi tersebut dapat bergeser dari tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan dan rehabilitatif menjadi bentuk penghukuman yang lebih menekankan aspek penderitaan.

Larangan terhadap penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ditegaskan dalam Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)[49], yang juga melarang tindakan medis atau eksperimen terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan bebas dari yang bersangkutan. Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[50].

Dengan demikian, suatu sanksi pidana harus tetap memenuhi prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, sehingga

---

[48] Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 86.

[49] United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Article 7.

[50] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (2); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 ayat (1).

pelaksanaannya tidak menimbulkan penderitaan yang tidak seimbang dengan tujuan pemidanaan[51]. Oleh karena itu, kebiri kimia menjadi objek perdebatan dalam kajian HAM karena berada pada titik pertemuan antara kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, khususnya anak sebagai kelompok rentan, dengan kewajiban negara untuk tetap menghormati martabat dan hak asasi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, teori Hak Asasi Manusia digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka normatif untuk menilai kebijakan kebiri kimia sebagai sanksi pidana tambahan dari sudut pandang perlindungan manusia. Prinsip- prinsip HAM, khususnya hak atas integritas tubuh larangan penyiksaan, serta kewajiban negara untuk menjamin perlakuan yang manusiawi terhadap setiap individu , menjadi sebuah tolok ukur dalam menilai apakah sanksi pidana kebiri kimia sejalan dengan standar HAM Nasional dan Internasional. Maka dari itu, teori HAM bukan untuk membenarkan atau menolak kebiri kimia secara apriori, melainkan untuk menilai secara kritis sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi, tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

[51] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 77.

5. Teori Maqashid Syariah

Menurut Jasser auda , Maqashid Syariah tidak lagi dipahami sebatas perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams)*, tetapi dikembangkan menjadi pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manusia (*human development*), keadilan,kebebasan, Hak Asasi Manusia, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi kerangka dalam memahami syariat secara lebih komperhensif dan relevan terhadap persoalan kontemporer[52]. Secara terminologis, *maqāṣid syarī'ah* diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum-hukum syariat, yaitu merealisasikan kemaslahatan serta mencegah kemafsadatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat[53]. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam penetapan hukum-hukumnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين

"*Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiyā': 107)*[54].

---

[52] Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approarch* (London : The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2-5.
[53] "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya," NU Online, diakses 15 Desember 2025, https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj.
[54] Al-Qur'an, QS. Al-Anbiyā' [21]: 107.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam serta bertujuan menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)[55]

Para ulama ushul fiqh merumuskan konsep *maqashid syariah* sebagai tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah segala bentuk kerusakan. Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi landasan normatif dalam menilai kebijakan hukum, termasuk dalam mengambil kebijakan pemidanaan, agar tetap sejalan dengan tujuan syariat yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama.

Dalam kerangka pemikiran *Maqashid Syariah*, Imam Al-Ghazali[56] menempatkan konsep *maslahah* sebagai titik awal tujuan syariat , yaitu memastikan

[55] Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 185.
[56] Abdul Majid, "ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ'AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ'S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 1–11, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2195.

bahwa hukum yang ditetapkan membawa manfaat bukan kemudharatan bagi umat manusia. Imam Al-Ghazali juga menetapkan bahwa hukum islam bukan hanya sekedar teks normatif, melainkan berupa realisasi kemaslahatan yang substansial dalam kehidupan umat, dengan menekankan pentingnya menjaga lima kepentingan pokok manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustafa,* memaparkan bahwa syariat yang efektif itu bukan hanya sekedar mengikuti *lafazh* hukum secara tekstual, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat.

Dalam pemikiran tokoh ulama klasik seperti Asy-Syatibi[57], *Maqashid Syariah* dipahami sebagai tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum-hukum syariat, yang seluruhnya bertumpu pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi menegaskan bahwa syariat bukan hanya sekedar sekumpulan aturan normatif tetapi juga sebuah sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan dasar manusia. Dalam karyanya kitab *Al-Muwafaqat,*beliau merumuskan *maqashid syariah* secara sistematis dan menjadikannya sebagai pondasi utama ushul fiqh, dengan menekankan bahwa setiap hukum harus dapat ditelusuri tujuan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia.

[57] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38, https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502.

Dalam kerangka pemikiran *Maqashid Syariah*, Imam Al-Ghazali[58] menempatkan konsep *maslahah* sebagai titik awal tujuan syariat , yaitu memastikan bahwa hukum yang ditetapkan membawa manfaat bukan kemudharatan bagi umat manusia. Imam Al-Ghazali juga menetapkan bahwa hukum islam bukan hanya sekedar teks normatif, melainkan berupa realisasi kemaslahatan yang substansial dalam kehidupan umat, dengan menekankan pentingnya menjaga lima kepentingan pokok manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustafa,* memaparkan bahwa syariat yang efektif itu bukan hanya sekedar mengikuti *lafazh* hukum secara tekstual, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat.

Para ulama klasik, khususnya *Al-Ghazali* dan *Asy-Syatibi,* menegaskan bahwa syariat islam ditetapkan untuk menjaga lima pokok, dan setiap kebijakan hukum yang merusaknya dianggap bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam perkembangan pemikiran modern dari Menurut Jasser Auda[59], *maqāṣid syarī'ah* tidak lagi dipahami sebatas upaya menjaga lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), tetapi harus dipandang sebagai suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam mewujudkan kemaslahatan. Melalui *systems approach*, Auda menempatkan maqāṣid syarī'ah

---

[58] Abdul Majid, "ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ'AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ'S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 1–11, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2195.

[59] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5 dan 21–24.

sebagai instrumen yang berorientasi pada pengembangan hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam.

Pertama, *Hifz Ad-din* (perlindungan agama), Imam AL-Ghazali menempatkannya sebagai salah satu tujuan syariat yang paling utama yang harus dijaga, menganggap bahwa agama merupakan dasar yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus menjadi pondasi utama dalam bermasyarakat. Dengan menempatkan agama di posisi awal dalam lima tujuan pokok syariat, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa rusaknya aspek keagamaan akan berdampak pada terganggunya keseimbangan sosial dan moral lainnya, sehingga perlindungan terhadap agama menjadi prioritas dalam perumusan dan pembaharuan hukum islam. dengan adanya pendekatan ini kemudian menjadi landasan utama dalam reformasi hukum islam terhadap kebutuhan zaman, termasuk dalam hukum keluarga islam di indonesia, dengan tetap mempertimbangkan bahwa setiap aturan hukum harus menegakkan kemaslahatan umat tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang mendasar. oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang merusak sendi-sendi keberagaman atau menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan ajaran agama dipandang bertentangan dengan tujuan syariat[60].

Kedua, *Hifz an-nafs* (Perlindungan jiwa), hifz an-nafs dimaknai sebagai upaya menjaga dan melindungi jiwa manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat

[60] *Ibid*.,hlm.3.

menghilangkan atau merusak keberlangsungan hidup manusia tersebut. Perlindungan jiwa bukan hanya larangan pembunuhan secara langsung tetapi juga meliputi pencegahan terhadap tindakan kekerasan, penyiksaan, serta segala bentuk perlakuan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis yang berat. oleh karena itu, syariat islam menempatkan keselamatan jiwa manusia sebagai salah satu tujuan utama dalam penetapan hukum[61]. Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa keberadaan hukum islam pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kemaslahatan manusia, dan perlindungan jiwa merupakan kepentingan primer (*dharuriyyat*) yang tidak boleh diabaikan[62]. setiap kebijakan hukum yang berpotensi merusak jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung harus ditimbang secara hati-hati dengan memikirkan maslahat dan mafsadat. dengan demikian, perlindungan jiwa tidak hanya ditujukan untuk korban kejahatan, tetapi juga mencakup pelaku tindak pidana sebagai manusia yang memiliki hak hidup dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi[63].

Dalam konteks pemidanaan, prinsip *hifz an-nafs* menuntut agar sanksi pidana yang dijatuhkan oleh negara tidak melebihi batas dan tidak menimbulkan penderitaan berlebih, serta tidak melampaui dari prinsip pemidanaan itu sendiri. sanksi pidana harus menjadi perlindungan masyarakat dari pencegahan kejahatan , tetapi sanksi pidana juga tidak boleh mengorbankan hak asasi kemanusiaan. oleh karena itu kebiri kimia banyak dikritik karena secara *hifz an-nafs* berdampak terhadap kesehatan fisik dan juga

---

[61] *Ibid*.,hlm.3-4
[62] Al-Syatibi,*Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz II, hlm.8.
[63] Majid, "ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ'AH...", hlm 3-4.

psikologis pelaku, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa dalam *maqashid syariah.*

Ketiga, *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal), dipahami sebagai upaya menjaga kemampuan berpikir manusia agar tetap sehat dan berfungsi secara normal. Abdul Majid.[64] dalam tulisannya menegaskan bahwa *maqashid syariah* berorientasi pada aspek normatif hukum dan dampak hukum terhadap kondisi fisik dan psikologis manusia. Akal menjadi unsur fundamental yang menentukan kemampuan seseorang dalam bertindak rasional, bertanggung jawab secara moral, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. oleh karena itu, kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan mental, tekanan psikologis, atau kerusakan fungsi kognitif perlu diuji secara kritis karena dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan akal dalam *maqashid syariah*.

Selanjutnya, *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan), *Hifz an-Nasl* dimaknai sebagai kewajiban syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan manusia agar tetap berada dalam tatanan yang bermartabat, aman, dan terlindungi dari kerusakan moral maupun fisik. prinsip selain berkaitan dengan larangan zina juga mencakup perlindungan anak dari kekerasan seksual, eksploitasi, dan tindakan yang merusak masa depan generasi. Jasser Auda,[65] seorang ulama maqashid kontemporer yang mengembangkan *maqashid syariah* klasik menjadi pemikiran kontemporer

[64]*Ibid*., hlm.4.
[65] Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari"ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017), https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461.

memandang *maqashid syariah* sebagai sistem hukum yang harus adaptif dan berorientasi pada perlindungan, menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang mengancam keselamatan anak dan fungsi reproduksi sosial masyarakat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh sebab itu, negara dibenarkan mengambil kebijakan hukum untuk mencegah kejahatan seksual terhadap anak sebagai bentuk penerapan realisasi hifz an-nasl, selama kebijakan tersebut tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

Terakhir, Prinsip *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) dalam perspektif *Maqashid Syariah* dimaknai sebagai upaya menjaga dan melindungi harta agar dapat memanfaatkan secara sah dan bertanggung jawab demi keberlangsungan hidup manusia. Perlindungan harta dipahami sebagai salah satunya adalah sebagai larangan terhadap perampasan , pencurian, dan segala bentuk tindakan yang merusak kepemilikan seseorang secara tidak adil. Sementara itu menurut ulama kontemporer *maqashid* Jasser Auda,[66] Hifz al-Mal tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai perlindungan kepemilikan tetapi juga mencakup keadilan ekonomi kesejahteraan sosial, dan sistem hukum yang mencegah kerugian struktural terhadap masyarakat. Jasser Auda juga menekankan bahwa perlindungan harta harus dilihat dalam kaitannya dengan kemaslahatan publik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial secara luas,

[66] *Ibid.*

sehingga hukum islam tidak hanya menjaga kepemilikan individu , tetapi juga memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil dan manusiawi.

Berdasarkan uraian diatas, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka normatif dan metodologis dalam menilai kebijakan hukum, termasuk kebijakan pemidanaan dalam hukum pidana islam dan hukum nasional. melalui lima prinsip pokok *maqashid syariah* menuntut agar setiap kebijakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanusiaan yang menyeluruh baik dari sisi korban dan juga pelaku kejahatan. tidak jarang kita beranggapan bahwa pelaku yang berbuat tindak perilaku kejahatan adalah orang yang pantas dihukum sekejam kejamnya namun ternyata pelaku kejahatan dalam menerima sanksi pidana juga harus diperlakukan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. dalam konteks kebiri kimia sebagai bentuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak, *maqashid syariah* digunakan sebagai alat analisis untuk menimbang apakah sanksi tersebut benar mewujudkan perlindungan terhadap anak (Hifz an-Nasl) tanpa menimbulkan mafsadat yang berlebih terhadap jiwa, akal, dan martabat pelaku. dengan demikian, teori *maqashid syariah* menjadi landasan penting dalam menilai apakah kebiri kimia sejalan dengan tujuan syariat atau malah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan .

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan maqāṣid syarī‘ah sebagai pisau analisis untuk menilai penerapan sanksi kebiri kimia. Pendekatan ini digunakan guna mengkaji apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan, melindungi jiwa (*ḥifẓ*

al-nafs), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*) di tengah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum terkait sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta menekankan pada pemahaman makna, konstruksi hukum, dan argumentasi normatif yang terkandung dalam teks hukum dan doktrin.[67] Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta pendapat para ahli hukum[68]. Sejalan dengan Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian

[67] Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 6-7.
[68] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*t, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13-14.

yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai normative system, bukan sebagai perilaku masyarakat.[69]

Oleh karena itu , penelitian ini tidak menggunakan data empiris lapangan, melainkan sepenuhnya bertumpu pada analisis bahan hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan kebiri kimia, Hak Asasi Manusia, dan *Maqashid Syariah.*

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung karena berupa norma hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional.[70] Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

[69] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35.
[70] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian…..,* 12.

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia;
d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285 dan Pasal 289;
e. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, antara lain:
    1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
    2) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan uraian terhadap bahan hukum primer, berfungsi untuk membantu memahami,menafsirkan, serta menganalisis norma hukum yang berlaku.[71] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

[71] *Ibid.*, 13.

a. Al-Qur'an, digunakan sebagai sumber normatif Hukum Islam yang menjadi dasar konseptual *Maqashid Syariah*, Khususnya ayat-ayat yang menegaskan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap manusia, antara lain; Pertama, QS. Al-Baqarah (2):185, yang menegaskan bahwa syariat ditetapkan untuk memberikan kemudahan daripada kesukaran. Kedua, QS. Al-Isra (17):33, yang berkaitan dengan Perlindungan jiwa dalam *maqashid syariah* yaitu prinsip *Hifz al-Nafs*. Selanjutnya, QS. An-Nur (24): 2 dan QS. An-Nur (24):33, yang berkaitan dengan perlindungan moral dan keturunan, ini sejalan dengan prinsip dalam *Maqashid Syariah* yaitu prinsip *Hifz al-Nasl*.

b. Kitab- kitab klasik dari ulama klasik *maqashid syariah* dan kitab kontemporer dari ulama kontemporer *maqashid syariah* digunakan menjadi landasan teoritis dalam menilai kebijakan hukum yaitu antara lain; Pertama, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab klasik karangannya *Al-Mustafa min Ilmi al-Usu*l yang membahas konsep maslahat dan lima tujuan pokok syariat atau *al-dharuriyat al-khams.* Kedua, dari Imam Abu Ishaq al-Syatibi yang marak kita kenal dengan sebutan Imam Syatibi yang juga seorang ulama klasik dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, yang mensistemasikan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan utama penetapan hukum islam. Selanjutnya dari Ulama kontemporer *Maqashid Syariah* yaitu Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic*

Law: A Systems Approach, yang mengembangkan konsep *maqashid syariah* secara kontemporer dengan pendekatan sistem, keadilan, dan kemanusiaan.

c. Buku-buku atau Literatur Akademik yang membahas hukum pidana, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam, contohnya; Pertama, Jack Donnelly dalam Literatur akademik nya yang berjudul *Universal Human Rights in Theory and Practice*, yang membahas konsep martabat manusia sebagai dasar HAM. Kedua, Artikel yang ditulis oleh Wiarti dan Umar (2021) tentang kebiri kimia dalam perspektif HAM dan hukum pidana Islam. Selanjutnya Artikel oleh Tunggal S. dan Naibaho (2023) berjudul Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak.

d. Artikel Ilmiah dan Laporan Resmi yang digunakan sebagai bahan pendukung, antara lain: Pertama, Laporan *World Health Organizatio*n (WHO**)** mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, Laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) terkait perlindungan anak dan dampak kekerasan seksual.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Studi Kepustakaan atau *Library Research* dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta instrumen Hak Asasi Manusia

internasional yang relevan. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan sanksi kebiri kimia, Hak Asasi Manusia, dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Data yang diperoleh kemudian dibaca secara cermat, dicatat, dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, untuk selanjutnya disusun sebagai bahan analisis hukum normatif.[72]

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, serta menyusunnya ke dalam pola untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan.[73] Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto menekankan bahwa analisis data dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara melakukan klasifikasi, menghubungkan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain, serta melakukan interpretasi secara logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[74]

---

[72] *Ibid*., 13-15.
[73] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 244.
[74] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian…..,* 15.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (atau dalam penelitian hukum normatif berupa bahan-bahan pustaka) Peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan terhadap seluruh bahan hukum yang diperoleh.[75] Data dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: (1) Norma dan argumen terkait sanksi kebiri kimia dalam instrumen HAM internasional dan nasional; (2) Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang relevan dengan perlindungan anak dan sanksi pidana.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[76] Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data hasil reduksi dalam bentuk teks naratif yang sistematis serta tabel komparatif guna mempermudah pemahaman mengenai titik perbedaan (*divergensi*) maupun titik persamaan (*konvergensi*)

---

[75] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.
[76] *Ibid,.* 17.

antara pandangan Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah* terhadap sanksi kebiri kimia.

3. Interpretasi Teoritis

Interpretasi data adalah upaya untuk mencari penjelasan lebih mendalam terhadap hubungan antar data yang ditemukan berdasarkan pemahaman peneliti.[77] Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah disajikan dianalisis dan ditafsirkan menggunakan pisau analisis teori keadilan, teori pemidanaan, dan konsep *Maslahah Mursalah*. Hal ini bertujuan untuk menelaah secara kritis apakah penerapan sanksi kebiri kimia telah memenuhi unsur proporsionalitas hukum antara perlindungan korban dan hak pelaku.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah mencari makna, mencatat keteraturan, pola-pola, dan alur sebab-akibat.[78] Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif,[79] yaitu berangkat dari teori dan norma yang bersifat umum (prinsip universal HAM dan *Maqashid Syariah*) untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus terhadap problematika penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia. Kesimpulan yang ditarik kemudian

---

[77] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 197.
[78] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis…,* 19.
[79] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.

diverifikasi selama penelitian berlangsung agar tetap valid dan sesuai dengan konteks problematika hukum yang dikaji.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diupayakan untuk menjamin validitas dan objektivitas terhadap hasil analisis yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai instrumen pemeriksaan keabsahan data, yang menurut Lexy J. Moleong dipahami sebagai teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.[80] Dalam konteks penelitian hukum normatif ini, keabsahan data diwujudkan dengan membandingkan dan melakukan verifikasi silang antara berbagai bahan hukum yang terkumpul, seperti mencocokkan norma dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan instrumen Hak Asasi Manusia internasional serta literatur-literatur *Maqashid Syariah*. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan terhadap aktualitas bahan hukum guna memastikan bahwa regulasi yang dikaji merupakan aturan yang masih berlaku dan relevan, serta melakukan diskusi mendalam dengan dosen pembimbing guna meminimalisir subjektivitas dalam menginterpretasikan data hukum yang ditelit

[80] Lexy J. Moleong, *Metodologi…..,* 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap bentuk penghukuman tetap selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penerapan sanksi kebiri kimia berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016, berkembang perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan intervensi terhadap integritas tubuh terpidana.[81] Sebagian kalangan berpendapat bahwa tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam instrumen HAM nasional dan internasional.[82] Namun, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa pemberlakuan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak

[81] Ayu Pratiwi, Nasrullah Arsyad, dan Tri Abriana Ma'ruf, "Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 19.

[82] Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213, https://doi.org/10.31078/jk14110.

sebagai korban kekerasan seksual.[83] secara tegas melarang segala bentuk penghukuman yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

1. Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Indonesiaaa

Penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak memicu diskursus kritis mengenai apakah tindakan medis paksa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas integritas fisik yang bersifat non-derogable. Diskursus ini menjadi semakin relevan mengingat masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 265 pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diterima oleh KPAI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan upaya perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif,[84] mendorong lahirnya regulasi progresif namun kontroversial ini. Secara hukum, kebiri kimia dalam UU No.17 Tahun 2016 diposisikan sebagai tindakan (*maatregel*)[85] yang berisikan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor

---

[83] Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 281–285.

[84] Exwin Agustinus Hotan dan Jeferson Kameo, "Pemidanaan Dengan Jenis Tindakan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 1–17, https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1530.

[85] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, Pasal 81 ayat (7).

1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Peraturan ini disahkan untuk memberikan efek jera, mencegah kekerasan seksual terhadap anak, dan mengatasi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak.[86] Dalam konstruksi Hukum UU No.17 Tahun 2016, kebiri kimia dikategorikan sebagai tindakan, bukan pidana pokok.[87] Pelaku kekerasan seksual anak akan tetap mendapatkan pidana pokok yaitu pelaku akan dijatuhi hukuman denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati.[88] Berdasarkan pasal 81 ayat (7), tindakan kebiri kimia dapat dijatuhkan hanya kepada pelaku yang telah habis melewati pidana pokoknya karena melakukan kekerasan seksual berapa kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan kematian korban oleh Pelaku. Prosedur teknis pelaksanaan kebiri kimia diatur lebih rinci. Pada PP No.70 Tahun 2020, Berdasarkan peraturan tersebut kebiri kimia dilakukan melalui 3 tahapan Utama, yaitu penilaian klinis,penyimpulan, dan pelaksanaan :

---

[86] Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.

[87]

[88] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, Pasal 81 ayat (1), ayat (5), dan ayat (7).

a. Tahap penilaian klinis, Dilakukan paling lambat 9 bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. Jaksa akan berkoordinasi dengan kementerian bidang. Kesehatan untuk melakukan. Pemeriksaan terhadap pelaku. Lalu melakukan pemeriksaan dengan wawancara klinis, psikiatri, dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang untuk menilai kondisi. Kesehatan dan psikologis pelaku.
b. Jika sudah melalui pemeriksaan maka tim medis akan memberikan kesimpulan apakah pelaku layak atau tidak secara medis untuk menjalani kebiri kimia, dan hasilnya akan disampaikan kepada jaksa sebagai dasar pelaksanaan tindakan.
c. Eksekusi dilakukan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Penjara. Eksekusi kebiri kimia dengan cara memberikan zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain oleh tenaga medis yang berkompeten pada fasilitas kesehatan pemerintah atau yang ditunjuk. Kebiri kimia memiliki durasi untuk jangka waktu paling lama 2 tahun, dan tindakan kebiri kimia dilaksanakan dengan pendampingan serta dengan rehabilitasi yaitu medis, psikologis, dan sosial. Untuk mengontrol dampak kesehatan dan perilaku pelaku.[89]

[89] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pasal 4–11.

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas prosedur tata cara pelaksanaan kebiri kimia yang tertulis pada UU No.17 Tahun 2016 secara tegas Negara ingin mencapai pada pemberian efek jera yang luar biasa terhadap pelaku, mengatasi kegentingan dan kecemasan masyarakat serta ingin menjaga masa depan anak, namun perlu digaris bawahi bahwa sanksi kebiri kimia ini tidak dikenakan kepada pelaku yang. Masih berusia dibawah umur (18 tahun kebawah).

2. Tinjauan Integritas Tubuh dan Martabat Manusia

Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya benturan norma ketika otoritas Negara yang diberikan oleh UU No.17 Tahun 2016 untuk melakukan Kebiri kimia harus berhadapan kontradiktif dengan pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi :

" *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.*"[90]

Situasi ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana negara dapat membatasi hak-hak terpidana demi mewujudkan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Pasal tersebut menegaskan bahwa martabat manusia adalah batasan utama yang tidak boleh dilanggar oleh negara, termasuk dalam hal penegakan hukum sekalipun. Hak yang diatur dalam pasal ini

[90] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 ayat (1).

termasuk Hak Asasi Manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun, bahkan oleh negara itu sendiri sekalipun, mengingat tergolong sebagai *non-derogable rights*.[91] Kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang bertujuan menekan dorongan seksual melalui pengaruh terhadap fungsi hormonal terpidana.[92] kebiri kimia juga dapat menyebabkan dampak psikologis yang berat, dapat menimbulkan efek samping fisik dan psikologis, seperti depresi, gangguan suasana hati.[93] Oleh karena itu, pelaksanaan kebiri kimia harus diuji apakah hal tersebut merupakan wujud keadilan atau malah bergeser menjadi wujud perlakuan kejam yang dilarang oleh undang-undang. Penerapan kebiri kimia juga memunculkan perdebatan terkait prinsip informed consent dalam tindakan medis, mengingat tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan dan bukan atas persetujuan sukarela dari terpidana kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip otonomi pasien dalam etika kedokteran dan standar HAM internasional.

Peneliti melihat bahwa adanya ketidakseimbangan dalam pasal ini menjadi sangat berlawanan dengan UU No.17 Tahun 2016 yang menjelaskan tindakan kebiri kimia sedangkan dalam pasal ini memberikan batasan bahwa perlindungan terhadap

---

[91] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 ayat (1); United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), art. 4.
[92] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020...,* Pasal 1 angka 2.
[93] Hudi Winarso dkk., "Chemical Castration in Perpetrators of Sexual Violence," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 01 (2024): 281–87, https://doi.org/10.59141/jist.v5i01.863.

korban tidak boleh dilakukan dengan hal yang justru melukai kemanusiaan itu sendiri, dimana penderitaan fisik dan psikis yang dialami pelaku melampaui tujuan dari kemanusiaan itu sendiri.

3. Kebiri Kimia sebagai Perlakuan kejam (Perspektif CAT & ICCPR)

Analisis mengenai hukuman kebiri kimia tidak dapat dipisahkan dari komitmen internasional Indonesia yang telah meratifikasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.[94] Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia terikat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam kedua instrumen internasional tersebut dalam penyelenggaraan hukum nasional.

Dari sudut pandang instrumen internasional ini, hak individu atas tubuhnya merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Pasal 7 ICCPR secara tegas melarang penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, pasal tersebut juga menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dijadikan subjek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dari yang bersangkutan. Ketentuan ini kemudian menjadi salah satu

[94] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005*.

dasar dalam perdebatan mengenai kesesuaian tindakan kebiri kimia dengan standar perlindungan HAM internasional.[95] Para peneliti berargumentasi bahwa hukuman kebiri kimia, yang melibatkan pemaksaan hormon ke dalam tubuh, dapat dianggap sebagai perlakuan yang kejam karena proses tersebut berpotensi menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan serta merendahkan nilai kemanusiaan. Walaupun pemerintah beralasan bahwa hukuman ini sebagai bentuk perlindungan bagi para korban, standar hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam CAT menegaskan bahwa tujuan penegakan hukum tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menerapkan hukum yang merusak integritas fisik dan martabat manusia yang mendasar. Dengan demikian, pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2016 terkait kebiri kimia menempatkan Indonesia dalam diskusi penting tentang kepatuhan terhadap norma hukum internasional yang telah disahkan secara nasional melalui UU No.5 Tahun 1998 dan UU No.12 Tahun 2005 tersebut.

B. Prinsip Larangan Pengebirian dan Perlindungan terhadap Keutuhan Tubuh dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tubuh manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dijaga dari tindakan yang menimbulkan kerusakan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Prinsip tersebut berkaitan dengan penghormatan

[95] United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, art. 7; Muh. Endriyo Susila, "The Importance of Informed Consent in the Practice of Medicine: An Indonesian Perspective," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010): 181–192.

terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan perlindungan atas jiwa maupun tubuhnya. Oleh karena itu, tindakan yang secara sengaja menghilangkan atau merusak fungsi anggota tubuh pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara bebas. Dalam konteks pengebirian, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak membenarkan keinginan sebagian sahabat untuk melakukan pengebirian terhadap dirinya sendiri. Larangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan atau penghilangan fungsi reproduksi secara sengaja tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan keinginan individu maupun alasan yang tidak memiliki dasar syar'i yang kuat. Namun demikian, persoalan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat secara langsung disamakan dengan praktik pengebirian yang dikenal pada masa klasik. Pengebirian dalam pengertian klasik pada umumnya berkaitan dengan tindakan fisik yang menghilangkan atau merusak fungsi reproduksi secara permanen, sedangkan kebiri kimia dilakukan melalui pemberian zat tertentu yang memengaruhi fungsi hormonal dan dorongan seksual dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan karakteristik tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan hukum Islam mengenai intervensi terhadap tubuh manusia, tetapi menunjukkan bahwa kebiri kimia perlu dianalisis secara lebih spesifik berdasarkan sifat, tujuan, dampak, dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh sebab itu, sebelum kebiri kimia dapat dinilai dari sudut kemaslahatan, perlu terlebih dahulu dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak diposisikan sebagai bentuk perusakan tubuh atau penghukuman yang dilakukan semata-mata untuk menimbulkan penderitaan.

Berdasarkan prinsip tersebut, larangan terhadap pengebirian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membenarkan setiap bentuk intervensi terhadap tubuh manusia, termasuk kebiri kimia. Sebaliknya, larangan tersebut justru menjadi titik awal dalam melakukan pengujian terhadap kebijakan kebiri kimia. Artinya, kebiri kimia tidak dapat secara langsung dianggap sesuai dengan Maqāṣid Syarī'ah hanya karena memiliki tujuan melindungi anak atau mencegah kekerasan seksual. Tujuan yang baik belum cukup untuk membenarkan suatu tindakan apabila cara yang digunakan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap tubuh manusia. Oleh karena itu, legitimasi kebiri kimia dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah harus diuji melalui pertimbangan yang lebih mendalam mengenai adanya kemaslahatan yang nyata, tingkat kebutuhan terhadap tindakan tersebut, proporsionalitas pelaksanaannya, serta kemungkinan timbulnya mafsadat terhadap pelaku. Dalam kerangka tersebut, Maqāṣid Syarī'ah tidak berfungsi sebagai dasar untuk mengabaikan larangan terhadap perusakan tubuh, melainkan sebagai metode untuk menilai apakah dalam suatu keadaan tertentu terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi serta apakah tindakan yang dipilih benar-benar merupakan cara yang proporsional untuk mencapai tujuan tersebut. Perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan seksual dapat menjadi bagian dari kemaslahatan yang harus diperhatikan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa dan keturunan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tetap harus dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkan oleh kebiri kimia terhadap kondisi fisik dan psikologis pelaku. Dengan demikian, pembahasan mengenai kebiri kimia dalam perspektif Maqāṣid

Syarī‘ah harus dilanjutkan melalui analisis *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*, yaitu dengan menimbang antara manfaat yang hendak diwujudkan dan kerusakan yang harus dicegah.

C. Analisis Sanksi Kebiri Kimia Perspektif Maqashid Syariah

Tinjauan sanksi kebiri kimia dalam perspektif maqashid syariah memfokuskan analisisnya pada sejauh mana. Hukuman tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia (maslahah Al-ammah). Dalam kerangka hukum islam, penerapan sanksi bukan saja dipandang sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memelihara 5 elemen dasar kehidupan atau al - dharuriyat al-khams. Melihat kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa yang bisa merusak jiwa, akal, serta keturunan korban tersebut. Maka sanksi ini. Perlu diuji melalui prinsip perlindungan keturunan (hifz an-nafs) dan perlindungan jiwa (hifz an-nafs) untuk melihat apakah tindakan tersebut sejalan dengan syariat dalam mencegah kerusakan yang lebih luas ditengah masyarakat.

1. Urgensi kemaslahatan dalam penetapan sanksi

Penerapan sanksi dalam hukum islam pada dasarnya tidak lahir dengan begitu saja , melainkan berorientasi sepenuhnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan (*tahqiq al-maslahah*) serta menolak segala bentuk kerusakan (*dar'ul-mafasid*). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menentukan seberapa besar pengaruh sanksi kebiri

kimia, di mana setiap keputusan hukum yang diambil oleh negara harus selalu bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, sanksi ini tidak hanya dipandang sebagai cara untuk membalas, tapi juga sebagai upaya sistematis untuk menjaga kestabilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

Sistem hukum Islam punya tujuan besar. Tujuannya adalah buat kebaikan semua orang dan mengurangi hal-hal buruk di masyarakat. Ini semua berdasarkan Maqashid Syariah Jasser Auda [96] Jasser Auda memandang bahwa maqāṣid syarī‘ah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan klasik yang cenderung bersifat protektif menuju pendekatan sistem (*systems approach*) yang lebih dinamis dan multidimensional. Menurut Auda, maqāṣid tidak lagi dipahami sebatas upaya menjaga lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), melainkan juga diarahkan pada pengembangan hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, serta pembangunan manusia secara lebih luas, dengan tetap menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralnya.

Jika kebiri kimia terbukti sebagai bentuk penyiksaan yang merendahkan martabat manusia, maka hal itu berteentangaan dengan maqashid ssyaariah yang seharusnya mengeembangkan kemuliaan manusia, mukan merusaknya.

---

[96] Muhammad Baiquni Syihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455.

2. Perlindungan keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan (Hifz An-Nasl) dalam sanksi kebiri kimia menempatkan sangat penting karena keselamatan generasi masa depan. Harus menjadi prioritas utama yang dijaga oleh hukum islam. Kekerasaan seksual anak bukan hanya sebuah kejahatan biasa, melainkan juga sebuah ancaman yang sangat berbahaya karena dapat merusak keberlangsungan generasi baangsa Secara menyeluruh. Perlindungan terhadap keturunan ini harus diutamakan untuk memastikan kelangsungan generasi bangsa. Secara menyeluruh. Perlindungan terhadap keturunan (hifz an-nasl) ini harus diutamakan. Untuk memastikan. Kelangsungan hidup generasi masa depan yang sehat dan aman. Melalui cara ini, negara memiliki hak untuk menerapkan hukuman yang keras untuk mencegah kejahatan seksual yang merupakan harapan masa depan umat.

Dengan kepedulian negara terhadap generasi masa depan bagi Indonesia sendiri melalui UU No.17 Tahun 2016 yang berisikan tindakan kebiri kimia bagi pedofilia adalah sebagai bentuk upaya negara menjaga keturunan dan mentalitas anak-anak agar tidak dirusak secara moral oleh predator. Penerapan sanksi kebiri kimia adalah wujud dari prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* yaitu menutup atau melarang jalan yang pada dasarnya *mubah* (boleh) namun berpotensi kuat mengantarkan pada kerusakan (*mafsadah*) atau keharaman. Oleh karena itu Negara mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan seksual.[97] Meskipun ini berarti campur tangan fisik, tujuannya

[97] Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 873–875.

adalah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu bahaya bagi anak-anak dan kerusakan martabat generasi masa depan. Dengan menutup jalan bagi hasrat seksual yang menyimpang melalui kebiri kimia, syariat berusaha menjaga kebaikan bersama sebelum kerusakan itu terjadi lagi. Penerapan sanksi kebiri kimia ini adalah salah satu upaya untuk melindungi keselamatan anak-anak dan menjaga martabat generasi masa depan.

Dalam penelitian ini, konsep *ḥifẓ al-nasl* dipahami tidak hanya dari sudut pandang pelaku, tetapi lebih menitikberatkan pada perlindungan keturunan dari perspektif korban dan masyarakat. Penerapan kebiri kimia bertujuan mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak sehingga keberlangsungan generasi, kehormatan, dan masa depan anak sebagai calon penerus bangsa tetap terlindungi. Adapun dari sudut pandang pelaku, tindakan kebiri kimia memang berpotensi membatasi fungsi reproduksi, namun pembatasan tersebut tidak bersifat permanen karena kebiri kimia hanya menekan hormon testosteron untuk jangka waktu tertentu dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta prosedur medis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *ḥifẓ al-nasl* lebih ditekankan sebagai upaya menjaga keturunan dan kemaslahatan masyarakat secara luas, bukan semata-mata menjaga kemampuan reproduksi pelaku.

3. Perlindungan jiwa (*Hifz An-nafs*) dan Perlindungan Akal (*Hifz Al-aq*l)

Analisis Maqashid Syariah kan berfokus pada kepentingan perlindungan jiwa (Hifz an-nafs) Dan perlindungan akal (Hifz al-aql). Dalam kasus kekerasan seksual

terhadap anak merupakan aspek yang paling hancur terdampak adalah kesehatan jiwa dan akal. Paa anak itu sendiri setelah mengalami trauma tersebut. Tindakan pelaku kekerasan seksual anak tidak akan hanya melukai fisik korban saja, melainkan termasuk akan membunuh karakter, merusak mental korban secara perlahan. Dalam konteks ini negara bukan hanya berkewajiban melindungi masyarakat saja , tetapi juga menjamin kesehatan mental dan akal warga negaranya dari trauma yang mampu melumpuhkan fungsi kemanusiaan mereka seumur hidupnya.

a. Kerusakan Jiwa Korban

Kita semua mengerti bahwa ; kekerasan seksual' berarti adalah sebuah kecelakaan dan kejahatan yang sama sekali tidak diharapkan oleh korban, terlebih lagi terjadi kepada anak usia dini yang dilakukan oleh orang dewasa yang mengerti dan paham akan hal itu. Korban kekerasan seksual berpotensi mengalami berbagai gangguan kesehatan mental sebagai dampak dari peristiwa traumatis yang dialaminya. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kecemasan (*anxiety*), *post-traumatic stress disorder* (PTSD), hingga meningkatnya risiko munculnya perilaku bunuh diri (*suicide*).[98] Dalam Hukum Islam , mencegah hilangnya nyawa akibat depresi korban adalah prioritas yang

[98] Lilik Purwandari dan Sri Rahayu, "Gangguan Stres Pascatrauma pada Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi*, Vol. 18, No. 2 (2022): 115–126

jauh lebih tinggi daripada menjaga kenyamanan fisik pelaku. Ini selaras dengan konsep kaidah fikih:

ٱلضَّرَرُ ٱلأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ ٱلأَخَف

" Bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan menanggung bahaya yang lebih ringan."[99]

Kaidah in diterapkan apabila seseorang dihadapkan pada situasi yang sama-sama membahayakan atau merugikan (*mafsadat*), dan tidak ada pilihan lain selain mengambil salah satu dari keduanya. Maka, Hukum islam. Memerintahkan agar mengambil yang bahaya nya lebih kecil/ ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Pada kasus ini Hukum Islam memandang bahaya pada pelaku lebih kecil daripada bahaya yang dialami korban maka memilih Kebiri Kimia diberlakukan kepada pelaku agar tidak ada pengulangan kejahatan yang memungkinkan dilakukan oleh pelaku, serta untuk menjaga masa depan korban, dan mencegah adanya korban lain.

b. Lumpuhnya Fungsi Akal (*Hifz Al-Aql*)

Trauma hebat kerap kali membuat anak kehilangan kemampuan konsentrasi, kemampuan belajar, dan kehilangan keinginan untuk bersosialisasi

[99] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*(Jakarta: Kencana, 2019), 73.

dan akan sering murung. Ini adalah salah satu bentuk dari kerusakan akal, dan oleh sebab itu hal ini juga akan mempengaruhi masa depan intelektual anak menjadi terhambat akibat guncangan psikis yang diakibatkan oleh trauma tersebut.

c. Perbandingan Maslahah dan Mafsadah

Dalam upaya mencapai keadilan, peneliti melakukan komparasi antara dampak yang akan dialami oleh pelaku dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Penimbangan ini dilakukan untuk melihat manakah kerusakaan (*mafsadah*) yang lebih fatal dan harus segera tindak lanjuti oleh negara. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku akan mengalami penderitaan fisik akibat reaksi zat kimia, gangguan hormon,serta beban psikologis terkait identitas seksualnya. Peneliti melihaat bahwa penderitaan fisik yang dialami pelaku jikaa dijatuhi sanksi tindak pidana kebiri kimia tidak melangsungkan pelaku kehilangan sensi kemanusiannya, atau hak untuk memperbaiki diri. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi kebiri kimia dapat dipahami sebagai bentuk hukuman *ta'zir*, yaitu jenis pidana yang tidak ditentukan secara tegas oleh Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penetapan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada ulil amri sebagai kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan, memberikan efek jera, serta mencegah terulangnya tindak

pidana.[100] Selama pelaku tidak dijatuhi hukuman mati, ia masih punya kesempatan untuk bertaubat dan merehabilitasi mentalitas nya.

Penekanan ini untuk menunjukkan bahwa zat kimia dalam kebiri kimia itu hanya membatasi fungsi biologis pelaku yang disalahgunakan untuk kejahatan, namun tidak merenggut hak hidup maupun kesempataan pelaku untuk kembali menjadi warganegara yang baik, serta tindakan kebiri kimia ada jangka waktunya artinya tidak selamanya akan disuntikkan zat kimia tersebut. Berbanding terbalik dengan kondisi korban, yang jika tidak ditindak tegas dengan sanksi tersebut, akan kehilangan 'hidup' serta masa depannya secara psikologis sudah terancam akibat trauma hebat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas menurut peneliti menyimpulkan bahwa *Hifz An-nafs* dan *Hifz Al- aql korban* memiliki kedudukan yang lebih darurat dalam timbangaan hukum islam dibandingkan dengan perlindungan terhadap integritas biologis pelaku. Sanksi kebiri kimia disini bukan sebagai balas dendam, melainkan kebijakan yang lahir untuk menghentikan *mafsadah* atau kerusakan yg lebih luas serta memprioritaskan kesehatan mental, dan masa depan korban. Dengan demikian, sanksi kebiri kimia telah sejalan dengan standar keadilan hukum islam yang memprioritaskan penghapusan penderitaan

[100] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248–249

yang lebih luas melalui pemberlakuan hukuman yang dampak rusak nya lebih rendaah trhadaap eksistensi keemanusiaaan secaara umum.

4. Kebiri kimia dalam bingkai *Maslahah Mursalah* dan kondisi darurat

Meskipun secara tekstual sanksi kebiri kimia tidak diatur secara eksplisit dalam Al- Quran maupun Hadis, namun dalam hukum islam hal ini dapat menjadi terobosan melalui pintu maslahah mursalah. Peneliti berargumen bahwa negara memiliki otoritas melalui konsep siyasah syar'iyyah (kebijakan pemerintah) untuk menetapkan hukum atau aturan baru bagi masyarakat nyaa, sepanjang hal itu untuk kemaslahatan umum (*al-maslahah al al-'ammah*) dan perlindungan bagi masyarakat luas.

a. Legitimasi melalui *Siyasah syar'iyyah*

Dalam kaidah *Siyasah syar'iyyah,* kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan seperti yang tertulis pada kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ [101]

Taṣarrufu al-imām 'ala ar-ra'iyyati manūṭun bil-maṣlaḥah.

"Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

[101] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2019), 147.

Oleh karena itu , UU No.17 Tahun 2016 merupakan wujud ijtihad pemerintah dalam menjawab tantangan zaman yang terjadi kepada rakyatnya, serta merespons kedaruratan kejahatan seksual yang dialami oleh rakyatnya . Negara memiliki kewenangan menetapkan sanksi kebiri kimia sebagai bagian dari kebijakan pidana apabila kebijakan tersebut dipandang mampu melindungi masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tersebut dalam perspektif *siyāsah syar'iyyah* tidak semata-mata didasarkan pada kehendak penguasa, melainkan pada tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mafsadah. Dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, kebijakan penerapan kebiri kimia dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan tersebut lahir dari pertimbangan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap korban maupun mencegah terjadinya residivisme, sehingga diperlukan langkah hukum yang bersifat luar biasa guna menjamin keamanan masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan.[102]

b. Kebiri sebagai *Maslahah Mursalah*

[102] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–5.

Peneliti berpendapat bahwa sanksi kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah* atau sebah kemaslahatan yg tidak diatur secara spesifik oleh dalil nas, tetapi sejalan dengan syariat dalam melindungi manusia. Agar sebuah kebijakan bisa dikategorikan sebagai *maslahah mursalah* yang sah, maka harus memenuhi kriteria, dan dalam kasus kebiri kimia sudah terpenuhi: ***Pertama***, Adanya kebutuhan mendesak (*Al-Maslahah Dharuriyah*) kebiri kimia dilakukan bukan tanpa alasan atau dengan motif balas dendam, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak untuk menghentikan predator seksual yang mengincar anak dibawah umur. Mengingat ancaman terhadap anak-anak telh mencpai kepada titik yang mengkhawatirkan, maka sanksi ini menjadi sarana primer untuk menjamin keamanan generasi bangsa. ***Kedua***, Tidak bertentangan dengan syariat, meskipun kebiri kimia melakukan intervensi kepada tubuh pelaku tetapi tindakan ini didasari dengan tujuan untuk menjalankan prinsip utama syariat (Maqashid Syari'ah), yaitu perlindungan jiwa (Hifz An-Nafs) dan keturunan (Hifz An-Nasl). Secara fundamental, islam memang melarang segala bentuk tindakan yang mencederai Integritas dan fisik manusia (*ihtiram al-jasad*). Namun demikian, dalam diskursus hukum Islam, larangan melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap tubuh dapat dikesampingkan secara terbatas dan proporsional apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar yang hendak

diwujudkan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa ketika terjadi pertentangan antara dua mafsadah, maka dipilih mafsadah yang lebih ringan untuk menghindari mafsadah yang lebih besar.[103] Ketentuan ini berpijak pada nalar hukum bahwa perlindungan terhadap eksistensi jiwa dan keselamatan kolektif umat (*al-maslahah al-'ammah*) harus didahulukan daripada pemeliharaan hak individu yang bersifat parsial, terutama dalam situasi kedaruratan yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa. ***Ketiga***, Berorientasi pada kepentingan publik (Al- Maslahah al-'ammah), Sanksi ini dirancang bukan untuk memuaskan dendam korban, melainkan merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk melindungi masyarakat luas. Sasarannya adalah kepentingan orang banyak yaitu terciptanya ruang publik yang aman dari ancaman *pedofil*, sehingga tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan dan cita-cita dari syariat tersebut.

Korelasi kebijakan kebiri kimia dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* memperoleh legitimasi sosiologis melalui data empiris mengenai tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)

[103]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–25; A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), 73.

yang menunjukkan bahwa hingga akhir Juni 2025 telah tercatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan.[104] Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman serius sehingga diperlukan upaya perlindungan yang efektif demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak.[105] Kejadian kekerasan terhadap anak, dengan kategori seksual berada di urutan kedua terbanyak. Korelasi kebijakan kebiri kimia dengan prinsip maṣlaḥah mursalah memperoleh legitimasi sosiologis melalui data empiris mengenai tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Selain itu, statistik juga menunjukkan adanya peningkatan ancaman eksploitasi seksual terhadap anak melalui media digital. Data KPAI yang mengutip National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir terdapat lebih dari 5,5 juta laporan konten pornografi anak yang melibatkan anak Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat hampir 24.000 anak berusia 10–18 tahun diduga menjadi korban eksploitasi seksual secara daring dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan

---

[104] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025*, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), diakses pada 23 Juni 2026.

[105] M. Surya gemilang dan Irma Idris, "PENDEKATAN SOCIO-LEGAL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *LEGISLATIF*, no. VOLUME 8 NOMOR 1 2024 (t.t.), https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/42076?utm.

seksual terhadap anak terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih efektif demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.[106] Angka diatas bukan saja statistik melainkan representasi dari kerusakan (*mafsadah*) masif yang sedang mengancam stabilitas sosial dan keselamatan generasi bangsa dalam situasi dimana ancaman terhadap jiwa dan keturunan telah berada di level yang mengkhawatirkan, Hal ini membuktikan bahwa metode pencegahan konvensional tidak laagi memadai, sehingga sanksi kebiri kimia sebagai instrumen *preventif*-biologis menemukan relevansi yang kuat .maka pengambilan kebijakan melalui *Maslahah mursalah* dan *Sadd adz-dzari'ah* menjadi sebuah keharusan yuridis-*syar'i* untuk memastikan perlindungan negara terhadap warga negaranya tetap terjaga. Sejalan dengan kaidah fikih yang sangat fundamental dalam kondisi krisis, yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَات

Ad-Dharuratu Tubihu al-Mahzhurat

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

[106] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online Meningkat, KPAI Perkuat Kolaborasi dengan NCMEC, 6 Februari 2025, https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-eksploitasi-seksual-anak-online-meningkat-kpai-perkuat-kolabrasi-dengan-ncmec, diakses 25 Juli 2026.

Berdasarkan kaidah diatas, larangan untuk melakukan intervensi fisik terhadap manusia (*ihtiram al-jasad*) bisa di kebelakangkan untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih mendesak dan signifikan. Mengingat dari data lapangan KPAI pada tahun 2026 menunjukkan adanya situasi yang darurat nasional terkait kejahatan seksual terhadap anak, penerapan sanksi kebiri kimia memperoleh legitimasi syar'iyyah yang lengkap sebagai langkah pemerintah untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

D. Sinkronisasi Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah terhadap Sanksi Kebiri Kimia

Setelah mengeksplorasi sanksi kebiri kimia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan prinsip Maqashid Syariah secara terpisah, peneliti menemukan sebuah kesamaan yang menghubungkan kedua pandangan tersebut, yaitu prinsip melindungi keberadaan manusia. Penyesuaian ini penting untuk menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 seharusnya tidak dianggap sebagai pertentangan nilai, melainkan sebagai usaha terpadu negara dalam mengharmoniskan kewajiban melindungi hak asasi individu dengan kebutuhan menjaga kepentingan publik yang lebih luas.

1. Martabat Manusia sebagai Fondasi Sinkronisasi HAM dan Maqashid Syari'ah

Fondasi utama dari sinkronisasi ini berada pada paradigma penghormatan terhadap martabat manusia, yang berfungsi sebagai penghubung antara hukum

internasional positif dan hukum Islam. Meskipun berasal dari latar belakang hukum yang berbeda, baik instrumen Hak Asasi Manusia maupun *Maqashid Syaria*h memiliki tujuan sosiologis yang serupa, yaitu memastikan bahwa keberadaan manusia tidak direndahkan oleh tindakan kriminal atau penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut penulis, hak asasi manusia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi martabat serta hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, kebebasan beragama, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta hak untuk memperoleh pengakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dalam pembahasan HAM martabat dijaga melalui perlindungan atas integritas fisik, psikologis, dan mental, Saat meninjau sanksi kebiri kimia, nilai universal yang melindungi martabat insan terwujud sepenuhnya dalam kerangka *Al-Kulliyat al-Khams* (lima prinsip dasar hukum Islam). Para pakar berpandangan bahwa gagasan ini janganlah dipandang sekadar norma teologis yang kaku, melainkan harus diterapkan sebagai media perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh. Dalam lingkup kebiri kimia, prinsip *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan) memegang peranan penting yang berkesinambungan dengan hak integritas fisik serta perlindungan anak dalam instrumen HAM internasional. Perlindungan atas *Hifz an-Nafs* di sini melampaui sekadar menjaga raga korban dari kematian; ia pun mencakup rasa aman psikologis dan hak bebas dari pengalaman menyakitkan akibat kekerasan seksual. Apabila hak atas rasa aman anak terenggut oleh pelaku kejahatan seksual, maka negara berkewajiban berdasarkan syara' untuk memulihkan keadaan psikologis

melalui hukuman yang bersifat pembatas dan pencegahan. Hubungan ini semakin kokoh tatkala mendalami *Hifz an-Nasl,* di mana hukum Islam menegaskan perlindungan terhadap kehormatan, masa depan, dan kelangsungan generasi muda. Menjaga keturunan dari bahaya (*mafsadah*) yang timbul dari kejahatan seksual terhadap anak merupakan upaya nyata dalam menghargai martabat insan, yang juga merupakan tujuan utama deklarasi HAM global.

Dengan kata lain, pengenaan sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 mendapatkan justifikasi teoritis yang kuat. Hukuman ini bukanlah untuk merendahkan kemanusiaan pelaku, melainkan sebagai langkah hukum yang seimbang demi menegakkan arti *Al-Kulliyat al-Khams*, yakni menghentikan kerusakan besar demi menjaga martabat kemanusiaan secara bersama-sama. [107]

Inti dari keselarasan ini terletak pada kerangka perlindungan martabat manusia, yang menjadi titik pertemuan antara hukum internasional dan hukum Islam. Meskipun berasal dari latar belakang hukum yang berbeda, baik instrumen Hak Asasi Manusia maupun Maqashid Syariah memiliki tujuan sosial yang sama, yakni memastikan bahwa keberadaan manusia tidak diremehkan oleh tindakan kriminal atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menganalisis hukuman kebiri kimia, nilai universal perlindungan martabat manusia ini secara terpadu tercermin dalam konsep Al-Kulliyat al-Khams. Para peneliti berpendapat bahwa konsep ini tidak boleh hanya dipandang sebagai

[107] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–5.

aturan teologis yang kaku, tetapi harus ditempatkan dalam konteks sebagai sarana perlindungan hak asasi yang menyeluruh. Dalam pusaran persoalan kebiri kimia, prinsip Hifz an-Nafs dan Hifz an-Nasl memegang peranan penting yang berkaitan langsung dengan hak atas integritas fisik dan perlindungan anak dalam instrumen HAM internasional. Perlindungan terhadap *Hifz an-Nafs* di sini tidak hanya diartikan sebagai penjagaan fisik korban dari kematian, tetapi juga mencakup jaminan keamanan mental dan hak untuk terbebas dari trauma mendalam akibat kekerasan seksual paksa. Ketika hak atas rasa aman seorang anak direnggut oleh pelaku kekerasan seksual, maka negara berkewajiban secara syar'i untuk memulihkan jiwa tersebut melalui hukuman yang bersifat penindakan dan pencegahan. Keselarasan ini menjadi lebih kokoh ketika dikaitkan dengan ranah *Hifz an-Nasl,* di mana hukum Islam mengutamakan perlindungan terhadap kehormatan, masa depan, dan kelangsungan generasi muda. Melindungi keturunan dari kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan seksual anak merupakan wujud nyata dari penegakan martabat manusia yang juga menjadi tujuan utama dari deklarasi HAM sedunia.

Lebih lanjut, peneliti menegaskan bahwa penerapan sanksi kebiri kimia pada hakikatnya bukan bertujuan untuk merendahkan martabat kemanusiaan (*human dignity*) pelaku kejahatan seksual. Sebaliknya, sanksi ini harus dimaknai sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan martabat korban yang telah dirampas melalui tindak kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa urgensi penerapan sanksi kebiri kimia ditujukan sebagai

bentuk perlindungan terhadap hak anak sebagai korban yang mengalami dampak sosial dan psikologis jangka panjang, sehingga orientasi keadilan dalam pemidanaan perlu lebih diarahkan pada pemulihan penderitaan korban (*victim-oriented justice*).[108] Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan sebuah bentuk perbudakan seksual modern yang menghancurkan seluruh eksistensi, masa depan, dan kehormatan diri korban. Oleh karena itu, melalui perspektif integratif ini, prioritas utama dari penegakan martabat manusia wajib dialokasikan terlebih dahulu untuk menyembuhkan dan melindungi korban.

Di sisi lain, jika kita mengkaji lebih dalam mengenai keberadaan pelaku, sanksi kebiri kimia yang diiringi dengan rehabilitasi sebenarnya berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk mencegah pelaku melakukan tindakan yang merendahkan harkat mereka sebagai individu. Koherensi dari nilai ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa sanksi kebiri kimia memang berhubungan erat dengan hak asasi pelaku, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G UUD 1945) dan hak untuk memiliki keturunan (Pasal 28B UUD 1945). Namun, para peneliti berpendapat bahwa dalam kondisi darurat, pemenuhan hak asasi manusia harus dipertimbangkan secara seimbang; hak individu pelaku dapat dibatasi (derogable rights) melalui hukum positif yang sah demi menjamin hak atas keamanan kolektif masyarakat yang lebih besar. Dalam pandangan

[108] Ahmad Bahrur Rozi, "PENERAPAN SYARI'AH DI NEGARA MODERN (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 2 (2016): 359–92, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.734.

filsafat hukum Islam dan hukum positif, individu yang terus-menerus mengikuti dorongan patologi untuk memangsa anak-anak sebenarnya telah kehilangan kontrol atas kemanusiaannya sendiri dan menjadikan dirinya merusak tatanan sosial (mafsadah. Dengan diterapkannya sanksi kebiri kimia, negara melakukan intervensi hukum terhadap pelaku melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk penyiksaan ataupun pembalasan, melainkan sebagai upaya luar biasa untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual terhadap anak serta melindungi masyarakat dari risiko kejahatan serupa. Dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, langkah tersebut dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya kerusakan demi menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."[109]

Dengan demikian, dalam perspektif maqāṣid syarī'ah Jasser Auda, penerapan kebiri kimia dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas melalui perlindungan terhadap anak sebagai kelompok

[109] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1017–1018.

rentan, selama pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat manusia.

2. Prioritas Kemaslahatan Publik dalam menyeimbangkan Hak. Individu daan Hak Kolektif (*Al-Maslahah al-'ammah*)

Titik temu kedua dalam menyelaraskan Hak Asasi Manusia dengan Maqashid Syariah berada pada penentuan urutan prioritas hukum ketika timbul pertentangan kepentingan antara hak perseorangan pelaku dan hak bersama masyarakat luas. Ketika membahas hukum positif dan HAM, penerapan sanksi kebiri kimia sering kali menuai kecaman sebab dipandang melanggar keutuhan fisik dan hak biologis pelaku. Namun demikian, jika diamati lebih saksama melalui kerangka hukum internasional serta hukum domestik, Hak Asasi Manusia pada dasarnya mengakui dua jenis hak, yaitu hak yang tidak dapat dicabut dalam kondisi apa pun (hak yang tidak dapat dikurangi) dan hak yang dapat dibatasi oleh negara dalam upaya pemenuhannya (hak yang dapat dikurangi). Hak-hak pribadi pelaku yang terdampak oleh pemberlakuan kebiri kimia, seperti kebebasan bergerak dan aspek tertentu dari otonomi pribadi, pada dasarnya termasuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui hukum yang sah sepanjang ditujukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat yang lebih luas.[110]

[110] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 73.

Konsep tentang pembatasan hak yang dapat dicabut dalam hak asasi manusia ini sebenarnya berjalan dengan sangat seimbang, mengikuti prinsip dasar Maqashid Syariah, terutama dalam memprioritaskan kesejahteraan publik (al-maslahah al-'ammah). Hukum Islam secara jelas menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan dengan kenyamanan atau kepentingan individu semata. Ketika terdapat konflik hukum antara hak kenyamanan biologis seorang pelaku pemerkosaan dan hak perlindungan anak-anak di Indonesia, hukum Islam lewat pendekatan Maqashid modern memerintahkan untuk mengutamakan hak bersama anak-anak atau korban tersebut. Melindungi anak-anak dari bahaya predator seksual dianggap sebagai suatu kebutuhan publik yang mendesak, mengingat dampak kerusakan psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan ini bersifat merusak dan meluas bagi masa depan generasi bangsa. Penegasan ini sejalan dengan sebuah prinsip fikih yang terkenal dalam studi ushul fiqh:

تَحَمُّلُ الضَّرَرِ الْخَاصِّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

(*Tahammu-lu ad-dharari al-khass li daf'i ad-dharari al-'amm*)

> "Mengorbankan kepentingan atau kerugian yang bersifat pribadi demi mencegah kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. "

Pentingnya penerapan skala prioritas tersebut didukung oleh kondisi empiris perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2025 tercatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak. Bentuk pelanggaran yang masih dominan meliputi kekerasan fisik dan/atau psikis, kekerasan seksual, serta kejahatan digital. Data tersebut menunjukkan bahwa anak masih merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, sehingga perlindungan terhadap anak perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam penegakan hukum dan perumusan kebijakan pidana[111]. Angka kasus ini menunjukkan dengan jelas bahwa kondisi sosial masyarakat sedang terancam mengalami kerusakan yang sangat serius. Maka dari itu, penerapan pembatasan hak bagi pelaku dengan menerapkan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia menurut UU No. 17 Tahun 2016 memiliki dua legitimasi. Dari sisi hak asasi manusia, sanksi ini merupakan suatu pembatasan terhadap hak individu yang bersifat dapat dibatasi sesuai konstitusi demi menjaga ketertiban masyarakat[112]. Sementara itu, dari perspektif maqāṣid syarī‘ah, tindakan ini dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mengutamakan kemaslahatan publik guna mencegah terjadinya

[111] Anita Permata dewi, “KPAI:Selama 2025, terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak,” *ANTARA*, t.t.,https://www.antaranews.com/berita/5354949/kpai-selama-2025-terdapat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak?utm_.

[112] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28J ayat (2).

kerusakan sosial yang berkelanjutan serta memberikan perlindungan terhadap generasi mendatang.[113]

3. Proporsionalitas Kebiri Kimia sebagai titik temu antara Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syariah*

Salah satu titik temu yang dapat ditemukan diantara perspektif HAM dan Maqashid Syariah dalam memandang kebiri kimia terletak pada prinsip proporsionalitas. Dalam konteks ini, kebiri kimia tidak diposisikan sebagai bentuk penghukuman yang bersifat absolut maupun represif, melainkan sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dengan tetap memperhatikan batas-batas penghormatan terhadap martabat manusia. Berbeda dengan kebiri fisik yang menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen, kebiri kimia dalam hukum positif Indonesia dilakukan melalui pemberian zat kimia untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil penilaian klinis dan disertai rehabilitasi.[114] Dengan demikian, kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.[115] sebagaimana dilarang

---

[113] Iffatin Nur dkk., "Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020), https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333.

[114] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

[115] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 ayat (1); United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, art. 7.

dalam prinsip HAM perlu ditempatkan secara proporsional sesuai dengan karakteristik pengaturannya dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.

Dari perspektif maqāṣid syarī'ah, sifat kebiri kimia yang tidak permanen justru menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar pelaku. Pemberian efek jera dan pencegahan terhadap kemungkinan residivisme yang dihaarapkan melalui penerapan kebiri kimia dengan tujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai bagian dari al-kulliyyāt al-khams.[116] Dengan demikian, kebiri kimia dapat dipahami sebagai titik temu yang proporsional antara perlindungan HAM dan tuntutan *maqāṣid syarī'ah.* Di satu sisi, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip proporsionalitas melalui prosedur medis, jangka waktu tertentu, dan rehabilitasi. Di sisi lain, keberadaannya memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perwujudan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, kebiri kimia tidak semata-mata diposisikan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen hukum yang proporsional dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban dan generasi mendatang.

---

[116] Asrofi Asrofi dkk., "Telaah Maqashid Syariah terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia," *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 1 (2025): 1–12, https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.699.

Dengan demikian, peneliti berkesimpulan bahwa sanksi kebiri kimia memenuhi unsur kebutuhan dan keseimbangan baik dalam perspektif hukum internasional maupun hukum Islam. Dalam hukum internasional, pembatasan terhadap hak pelaku dilakukan secara terbatas dan proporsional untuk melindungi hak serta keamanan pihak lain. Adapun dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar serta mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, kebiri kimia dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang proporsional dalam menghadapi kejahatan seksual terhadap anak.

4. Peran Negara sebagai Pelaksana Keadilan Distributif

Dalam Dengan demikian, peneliti berkesimpulan bahwa sanksi kebiri kimia memenuhi unsur kebutuhan dan keseimbangan baik dalam perspektif hukum internasional maupun hukum Islam. Dalam hukum internasional, pembatasan terhadap hak pelaku dilakukan secara terbatas dan proporsional untuk melindungi hak serta keamanan pihak lain. Adapun dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar serta mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, kebiri kimia dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang proporsional karena diterapkan

sebagai pidana tambahan, hanya terhadap pelaku yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. PP Nomor 70 Tahun 2020, sehingga penerapannya ditujukan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual yang berdampak seriusk.[117]

konteks negara hukum modern, pemerintah sebagai *ulul amri* memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan distributif melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling berhadapan. Dalam penerapan sanksi kebiri kimia, negara tidak hanya berkewajiban menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, tetapi juga tetap menghormati hak-hak dasar pelaku sebagai warga negara. Oleh karena itu, kebijakan pidana harus ditempatkan dalam kerangka keadilan yang tidak bersifat absolut terhadap salah satu pihak, melainkan berupaya mendistribusikan perlindungan hukum secara proporsional sesuai dengan tingkat kemaslahatan yang hendak diwujudkan.[118]

Dalam perspektif HAM, rehabilitasi mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dengan tetap memperhatikan hak pelaku untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi. Sementara itu, dalam perspektif

---

[117] Atikah Mardhiya Rohmy dkk., "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 11, no. 2 (2022): 161–84, https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1361.

[118] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pasal 10.

maqāṣid syarī‘ah, rehabilitasi sejalan dengan tujuan syariat untuk menghadirkan kemaslahatan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan korban, tetapi juga pada perbaikan individu dan ketertiban sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, integrasi antara tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi dapat dipandang sebagai bentuk sinkronisasi antara prinsip-prinsip HAM dan maqāṣid syarī‘ah dalam mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif.

5. Analisis Kebiri Kimia Berdasarkan Prinsip Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar’ al-Mafāsid

Dalam perspektif Maqāṣid Syarī‘ah, suatu kebijakan hukum tidak hanya dinilai berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan dari penerapannya. Salah satu prinsip yang relevan dalam melakukan penilaian tersebut adalah prinsip jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid, yaitu upaya untuk mendatangkan kemaslahatan sekaligus mencegah atau menghilangkan kemafsadatan. Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai penerapan kebiri kimia secara lebih komprehensif, karena kebijakan tersebut pada satu sisi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pencegahan tindak kekerasan seksual, namun pada sisi lain juga menimbulkan persoalan mengenai dampak terhadap kondisi fisik, psikologis, serta martabat pelaku.

Dari aspek jalb al-maṣāliḥ, penerapan kebiri kimia dapat dipandang sebagai salah satu upaya negara untuk menghadirkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap anak dari kemungkinan terjadinya kembali kekerasan seksual. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi kemungkinan pelaku melakukan pengulangan tindak pidana setelah menjalani pidana pokok. Dalam konteks ini, kebiri kimia dapat dikaitkan dengan tujuan perlindungan keturunan atau *ḥifẓ al-nasl*, perlindungan jiwa atau *ḥifẓ al-nafs*, serta perlindungan terhadap keamanan masyarakat. Apabila penerapannya mampu memberikan kontribusi terhadap pengendalian risiko pengulangan tindak kekerasan seksual, maka kebijakan tersebut dapat dipandang memiliki nilai kemaslahatan yang tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

Namun demikian, penilaian terhadap kemaslahatan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat tujuan ideal dari kebijakan tersebut. Prinsip dar' al-mafāsid menghendaki adanya perhatian terhadap kemungkinan munculnya kemudaratan sebagai akibat dari penerapan suatu kebijakan. Dalam konteks kebiri kimia, kemudaratan tersebut dapat berkaitan dengan dampak medis, kondisi psikologis pelaku, persoalan integritas tubuh, serta kemungkinan terjadinya perlakuan yang dianggap tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Oleh sebab itu, penerapan kebiri kimia tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bentuk kemaslahatan hanya karena

bertujuan melindungi anak. Kemanfaatan yang dihasilkan harus dibandingkan dengan risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Prinsip jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid pada akhirnya menuntut adanya penimbangan antara manfaat dan kemudaratan secara proporsional. Apabila suatu kebijakan memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali. Sebaliknya, apabila kebiri kimia diterapkan secara terbatas, berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, melalui penilaian medis dan psikologis, serta disertai pengawasan dan rehabilitasi yang memadai, maka potensi kemaslahatan yang dihasilkan dapat lebih besar dibandingkan dengan kemudaratan yang mungkin ditimbulkan.

Dengan demikian, analisis berdasarkan prinsip jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid menunjukkan bahwa kebiri kimia tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai kebijakan yang sepenuhnya maslahat maupun sepenuhnya mafsadat. Penilaian terhadapnya bergantung pada tujuan, mekanisme, kondisi penerapan, serta dampak nyata yang ditimbulkan. Dalam kerangka Maqāṣid Syarī'ah, kebijakan kebiri kimia dapat dipertimbangkan sebagai instrumen perlindungan apabila benar-benar diarahkan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dan menghasilkan kemaslahatan yang nyata. Namun, penerapannya tetap

harus dibatasi oleh prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, serta kewajiban untuk meminimalkan kemudaratan terhadap pelaku.

E. Kebiri Kimia sebagai Instrumen Pencegahan dan Rehabilitasi Kekerasan Seksual terhadap Anak

1. Kebiri Kimia sebagai Instrumen Pencegahan

Penerapan kebiri kimia dalam kebijakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pencegahan. Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai tindakan tambahan yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kembali tindak kekerasan seksual setelah menjalani pidana pokok. Dalam kerangka tersebut, kebiri kimia tidak semata-mata diposisikan sebagai bentuk penderitaan tambahan bagi pelaku, tetapi sebagai instrumen yang diarahkan untuk mengendalikan faktor tertentu yang berkaitan dengan perilaku seksual pelaku. Tujuan tersebut sejalan dengan kebutuhan perlindungan anak, mengingat dampak kekerasan seksual dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kondisi fisik, psikologis, maupun perkembangan korban. Meskipun demikian, efektivitas kebiri kimia sebagai instrumen pencegahan perlu dianalisis secara lebih kritis. Tidak seluruh tindak kekerasan seksual semata-mata terjadi karena tingginya dorongan seksual. Perilaku kekerasan seksual juga dapat berkaitan dengan faktor psikologis, pola perilaku, relasi kekuasaan, lingkungan sosial, serta berbagai faktor lain yang tidak secara

otomatis dapat diatasi hanya melalui tindakan medis. Oleh karena itu, pengurangan dorongan seksual tidak serta-merta menjamin hilangnya kemungkinan pelaku melakukan kekerasan seksual kembali. Dalam kondisi tersebut, kebiri kimia dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari strategi pencegahan, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya instrumen untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pencegahan yang lebih efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui pemeriksaan medis dan psikologis, rehabilitasi, pengawasan terhadap pelaku, serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, keberhasilan kebiri kimia sebagai upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tindakan tersebut, tetapi juga pada sistem pendukung yang menyertainya.

2. Kebiri Kimia dalam Hubungannya dengan Rehabilitasi Pelaku

Selain memiliki orientasi pencegahan, kebiri kimia juga perlu dianalisis dalam hubungannya dengan tujuan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual. Rehabilitasi pada dasarnya merupakan proses pemulihan dan perbaikan yang bertujuan untuk membantu seseorang mengatasi faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku menyimpang serta mempersiapkan individu tersebut agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial tanpa mengulangi tindak pidana. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak hanya berkaitan dengan

kondisi fisik atau biologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis, psikiatris, sosial, dan perilaku.

Oleh karena itu, kebiri kimia tidak dapat secara langsung disamakan dengan rehabilitasi secara keseluruhan. Kebiri kimia lebih tepat dipahami sebagai tindakan yang berkaitan dengan aspek medis dalam upaya mengendalikan dorongan seksual tertentu. Sementara itu, rehabilitasi memiliki cakupan yang lebih luas karena juga berkaitan dengan perubahan pola pikir, perilaku, kondisi psikologis, serta kemampuan pelaku untuk mengendalikan dirinya. Apabila kebiri kimia diterapkan tanpa disertai dengan proses rehabilitasi yang menyeluruh, maka tindakan tersebut berpotensi hanya memberikan pengaruh terhadap aspek tertentu tanpa menyentuh faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara kebiri kimia dan rehabilitasi seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang saling melengkapi. Kebiri kimia dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam proses penanganan pelaku tertentu, sedangkan rehabilitasi tetap menjadi proses yang lebih luas dan berkelanjutan. Pendekatan rehabilitatif dapat dilakukan melalui pemeriksaan dan pendampingan medis, psikologis, maupun psikiatris, serta evaluasi terhadap perkembangan perilaku pelaku. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan penanganan pelaku tidak hanya berorientasi pada pemberian efek

jera, tetapi juga diarahkan pada upaya untuk mencegah pengulangan tindak kekerasan seksual.

Dengan demikian, penerapan kebiri kimia sebagai instrumen rehabilitasi harus dipahami secara terbatas dan proporsional. Kebiri kimia bukan merupakan solusi tunggal terhadap persoalan kekerasan seksual, melainkan salah satu tindakan yang efektivitasnya perlu didukung oleh proses rehabilitasi yang komprehensif. Pendekatan tersebut menjadi penting agar tujuan perlindungan anak dan masyarakat dapat berjalan seiring dengan prinsip kemanusiaan serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks inilah, keberhasilan kebijakan kebiri kimia seharusnya tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendukung pencegahan pengulangan tindak pidana dan proses perubahan perilaku pelaku secara berkelanjutan.

F. Penutup

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa kebiri kimia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2020 tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen penghukuman semata. Keberadaan prosedur medis, pembatasan jangka waktu pelaksanaan, serta rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak korban dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar

pelaku. Dengan demikian, sanksi kebiri kimia dapat dipandang memenuhi prinsip kebutuhan dan keseimbangan baik dalam perspektif hukum internasional maupun maqāṣid syarī‘ah, sehingga berfungsi sebagai instrumen hukum yang proporsional dalam menghadapi kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa perdebatan mengenai penerapan sanksi kebiri kimia tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak, tetapi juga menyangkut bagaimana negara menempatkan keseimbangan antara perlindungan korban, kepentingan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia pelaku. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kebiri kimia memang menimbulkan persoalan terkait integritas tubuh, otonomi pribadi, serta larangan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Namun demikian, penerapannya dalam hukum Indonesia memiliki batasan tertentu melalui prosedur medis, jangka waktu pelaksanaan, kriteria pelaku, serta kewajiban rehabilitasi sehingga tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang bersifat mutlak tanpa batas.

Sementara itu, dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, keberadaan sanksi kebiri kimia dapat dipahami melalui orientasi utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar. Perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan akal (ḥifẓ al-‘aql)

menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan yang mengalami dampak serius akibat kekerasan seksual. Melalui konsep maṣlaḥah mursalah dan siyasah syar‘iyyah, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad negara dalam menghadapi persoalan sosial yang berkembang, selama tetap dilaksanakan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, titik temu antara Hak Asasi Manusia dan maqāṣid syarī‘ah dalam memandang sanksi kebiri kimia terletak pada tujuan fundamental yang sama, yaitu menjaga martabat manusia dan menciptakan kemaslahatan sosial. Perbedaan keduanya bukan terletak pada tujuan akhir, melainkan pada pendekatan dalam menentukan batas intervensi negara terhadap individu. Oleh karena itu, penerapan sanksi kebiri kimia tidak seharusnya dimaknai sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan protektif dalam melindungi anak, mencegah terulangnya kekerasan seksual, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Syarī'ah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, penerapan sanksi pidana kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan hak atas integritas tubuh, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta prinsip *informed consent dalam* tindakan medis sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Convention against Torture (CAT), dan Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, kebiri

kimia merupakan tindakan (*maatregel*) yang hanya dijatuhkan kepada pelaku dengan kriteria tertentu, dilaksanakan setelah pidana pokok selesai dijalani, didahului penilaian klinis, dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, memiliki batas waktu paling lama dua tahun, serta disertai rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Dengan karakteristik tersebut, kebiri kimia tidak dapat dipersamakan dengan kebiri fisik yang bersifat permanen, meskipun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak-hak dasar terpidana.

2. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, penerapan sanksi pidana kebiri kimia dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*), khususnya dalam melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafāsid*). Berdasarkan pendekatan *systems approach* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, tujuan syariat tidak hanya terbatas pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan kemanusiaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebiri kimia dapat dipandang sebagai bentuk *ta'zīr* yang ditetapkan melalui kewenangan negara (*siyāsah syar'iyyah*) untuk memberikan

perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan, selama penerapannya tetap dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, dan bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana kekerasan seksual.

3. Berdasarkan sinkronisasi antara perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Syarī'ah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua perspektif tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi martabat manusia. Perbedaannya terletak pada titik penekanan perlindungan. Hak Asasi Manusia memberikan perhatian terhadap penghormatan atas hak-hak dasar setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, sedangkan Maqāṣid Syarī'ah lebih menitikberatkan pada terwujudnya kemaslahatan publik melalui perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, sanksi pidana kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan seksual sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana serupa, sepanjang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai prosedur hukum, memperhatikan prinsip proporsionalitas, serta menghormati martabat dan hak asasi setiap manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

   Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi sanksi pidana kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebiri kimia tidak hanya memberikan efek pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan hak asasi sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Medis

   Aparat penegak hukum bersama tenaga medis diharapkan melaksanakan sanksi pidana kebiri kimia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari penilaian klinis, pelaksanaan tindakan, hingga rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Pelaksanaan yang profesional dan sesuai standar diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, kepentingan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar terpidana.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dengan pendekatan Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Syarī‘ah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana kebiri kimia dalam menekan angka residivisme, memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, serta mengkaji dampak medis, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan setelah pelaksanaan sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid. "Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Syarī'ah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 1–11.

Ahmad Bahrur Rozi. "Penerapan Syari'ah di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 2 (2016): 359–392.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Qur'an.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Juz II.

Anita Permata Dewi. "KPAI: Selama 2025, Terdapat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak." *ANTARA*.

Annisa Febiola. "KPAI Catat 265 Aduan Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2024." *Tempo*, 12 Februari 2025.

Athoillah Islamy dan Abdul Aziz Harahap. "Paradigma Maqasid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 123–141.

Atikah Mardhiya Rohmy, dkk. "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang pada Anak di Indonesia." *Jurnal Rechtens* 11, no. 2 (2022): 161–184.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Azmizar. *Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Riau, 2020.

Baiquni Syihab, Muhammad. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach'." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–136.

Dewi, Anita Permata. "KPAI: Selama 2025, Terdapat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak." *ANTARA*.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd Edition. Ithaca: Cornell University Press, 2013.

Faisal S. *Analisis terhadap PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Hukuman Kebiri Kimia Perspektif Maqashid Syari'ah*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2023.

Howells, K. "Child Sexual Abuse: Finkelhor's Precondition Model Revisited." *Office of Justice Programs*.

International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.

Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online Meningkat, KPAI Perkuat Kolaborasi dengan NCMEC." 2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Lase, Marinus. "Pelecehan Seksual dalam KUHP." *Aksarahukum.com*, 25 November 2021.

Manfred Nowak. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mayo Clinic Staff. "Hormone Therapy for Prostate Cancer." *Mayo Clinic.*

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.

Moh. Mujibur Rohman. *Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Tinjauan Yuridis Normatif dan Hukum Islam*. 2022.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

National Cancer Institute. "Hormone Therapy for Prostate Cancer."

Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.*

Rhona K.M. Smith dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Rezky Yulianty. *Kontraproduktif Hukuman Kebiri terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. 2023.

Sahnaz Kartika dan Faisar Ananda. "Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia pada Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi." *Yurisprudentia* 8, no. 1 (2022): 88–104.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sujasmin. "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 544–558.

Auda, Jasser. Maqashid al-Shariahas Philosophy of Islamic Law: A System Approach. London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008.

Tunggal S., dan Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329–343.

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 20: Article 7.*

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. 1966.

United Nations. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. 1984.

Wahbah Az-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Wiarti, July, dan Zulkarnaini Umar. "Kebiri Kimia dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak (Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 179–205.

World Health Organization. *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11): Pedophilic Disorder.*